

**LAPORAN
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BERAU
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS SOSIAL**

Jalan Pemuda No. 29 Telp. (0554) 21211 Fax : 21211

TANJUNG REDEB

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TEKNOKRATIK
DINAS SOSIAL
TAHUN 2016 - 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS SOSIAL**

Jalan Pemuda No. 29 Tanjung Redeb Telp. (0554) 21211 Fax : 21211



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016-2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Revisi Rencana Strategik (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Berau Tahun 2016 - 2021 dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Revisi Renstra ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai hal, seperti : terbitnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau, mengedepankan program yang ada keterkaitannya dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 serta merupakan implementasi dari RPJMD yang bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Berau di Bidang Sosial periode 2016 – 2021 sehingga diharapkan kebijakan dimaksud tepat sasaran dan pada akhirnya program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Revisi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Berau ini adalah dokumen perencanaan yang merupakan kelanjutan dari program yang telah ada yaitu mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Diharapkan Revisi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Berau dapat lebih memberikan warna dalam pelaksanaan kinerja tahunan dan merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Akhirnya kami mengharapkan kritik, saran, masukan serta dukungan semua pihak, demi suksesnya pelaksanaan seluruh Program dan kegiatan yang terakomodir dalam Revisi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Berau ini dan atas bantuan semua pihak yang terkait dengan penyusunan Renstra-SKPD ini diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Berau,

Hj. SRI EKA TAKARIYATI, SH, MM
Pembina Tingkat I /IV.b
NIP. 19651212 199403 2 008



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016-2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		<i>i</i>
DAFTAR ISI		<i>ii</i>
DAFTAR TABEL		<i>iv</i>
DAFTAR GAMBAR		<i>v</i>
<i>BAB I</i>	<i>PENDAHULUAN</i>	
A.	Latar Belakang	<u>1</u>
B.	Landasan Hukum	<u>2</u>
C.	Maksud dan Tujuan	<u>5</u>
D.	Sistematika Penulisan	<u>5</u>
E.	Hubungan Revisi Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	<u>6</u>
<i>BAB II</i>	<i>GAMBARAN PELAYANAN SKPD</i>	
A.	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial	<u>8</u>
B.	Susunan Organisasi	<u>31</u>
C.	Sumber Daya SKPD	<u>33</u>
D.	Kinerja Pelayanan SKPD	<u>37</u>
E.	Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD	<u>42</u>
<i>BAB III</i>	<i>ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</i>	
A.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	<u>45</u>
B.	Telaahan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	<u>48</u>
C.	Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Kalimantan Timur	<u>65</u>
D.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	<u>70</u>
E.	Penentuan Isu-Isu Strategis	<u>71</u>
<i>BAB IV</i>	<i>VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</i>	
A.	Visi dan Misi SKPD	<u>72</u>
B.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	<u>75</u>
C.	Strategi dan Kebijakan SKPD	<u>79</u>



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016-2021**

BAB V	<i>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF</i>	<u>81</u>
BAB VI	<i>INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</i>	<u>96</u>
BAB VII	<i>PENUTUP</i>	<u>97</u>



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016-2021**

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Komposisi Jumlah Perlengkapan	<u>34</u>
TABEL 2	Populasi PMKS Kabupaten Berau Tahun 2016	<u>37</u>
TABEL 3	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Berau Tahun 2016	<u>38</u>
TABEL 4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Berau	<u>39</u>
TABEL 5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Berau	<u>40</u>
TABEL 6	Target Sasaran Untuk Lima Tahun Kedepan Kabupaten Berau	<u>63</u>
TABEL 7	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	<u>77</u>
TABEL 8	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kabupaten Berau	<u>81</u>
TABEL 9	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	<u>96</u>



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016-2021

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	Keterkaitan Renstra Dinas Sosial dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Berau dan Dokumen Lainnya	<u>7</u>
GAMBAR 2	Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Berau	<u>32</u>
GAMBAR 3	Data Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Tingkat Pendidikan	<u>33</u>
GAMBAR 4	Data Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Golongan	<u>34</u>
GAMBAR 5	Lima Dimensi Pembangunan Ekonomi Hijau	<u>50</u>
GAMBAR 6	Hubungan Antarelemen Visi	<u>52</u>
GAMBAR 7	Hubungan Antarelemen Visi dan Misi	<u>59</u>



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun rencana pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah Kabupaten / Kota harus menetapkan Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal, berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia. Aktivitas dan produk perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Proses perencanaan dilakukan untuk menghasilkan berbagai dokumen rencana pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Implementasi desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menuntut adanya proses perencanaan pembangunan yang lebih bersifat partisipatif.

Dinamika perekonomian global yang terjadi belakangan ini berdampak kepada perekonomian Nasional secara menyeluruh termasuk di dalamnya Kabupaten Berau,



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

sehingga terjadi ketimpangan dalam proyeksi pendapatan dan belanja daerah dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yang berpengaruh kepada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kinerja Pembangunan Daerah.

Oleh karena itu dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selaras dengan perencanaan yang telah ditetapkan maka dipandang perlu untuk melakukan revisi terhadap Renstra Dinas Sosial Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 dengan fokus pada bidang kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu yang termasuk urusan pilihan adalah bidang sosial.

Dalam kaitan revisi Renstra tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Berau juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan prinsip good governance yang diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan. Dengan demikian, kinerja Dinas Sosial Kabupaten Berau di masa datang dapat pula diukur dari kemampuan kelembagaan dan sumberdaya manusia aparatur dalam mewujudkan nilai-nilai good governance secara nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Revisi Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Berau ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan.

B. Landasan Hukum

Dalam penyusunannya, Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Berau memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

- Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang nOmor 9 Tahun2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

- Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;-
 20. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 21/HUK/2017 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Subsidi Beras Sejahtera;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau;
 22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Berau;
 24. Peraturan Bupati Berau Nomor 28 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Sosial Kabupaten Berau;
 25. Peraturan Bupati Berau Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau;
 26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau;`
 27. Surat Edaran Bupati Berau Nomor 050/1119.a/Bapp-V/2017 tentang Revisi RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021.



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Revisi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 yaitu :

- a) Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang memuat visi, misi dan tujuan Dinas Sosial Kabupaten Berau selama 5 (lima) tahun ke depan dengan mengacu dan menyelaraskan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021;
- b) Memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang sudah disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Adapun **tujuannya** yaitu :

- a) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang akuntabel dengan meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar SKPD;
- b) Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran;
- c) Mendukung program Bupati Berau di bidang perencanaan;
- d) Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Berau dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi input, output dan hasil (outcome) yang dicapai.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Revisi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Berau selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN; berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan dan Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD;** berisi Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumberdaya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI;** berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian, Renstra SKPD Provinsi, Penentuan Isu-Isu Strategis.
- BAB IV : TUJUAN dan SASARAN;** berisi Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Berau.
- BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN;** berisikan Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Berau.
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;** berisi Program dan Kegiatan Dinas Sosial tahun 2016-2021.
- BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;** berisi Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VII : PENUTUP**

E. Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

- a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)** RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, merupakan dokumen yang dijadikan dasar penyusunan Renstra Dinas Sosial dan SKPD lain.
- b) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)** Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Berau merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Berau, yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, merupakan kompilasi




RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

kritis atas Renja SKPD setiap tahun anggaran. Dalam penyusunannya Bappeda mengakomodasi proses penyelenggaraan yang dilaksanakan dengan sistem bottom up secara berjenjang mulai dari tingkat desa / kelurahan hingga Kabupaten melalui Forum Musrenbang.

- c) **Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Berau** adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Berau untuk melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang disusun sebagai deriviasi Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan yang dilengkapi dengan format kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pendanaan tahun depan.

Gambar 1

Keterkaitan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Berau dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Berau dan Dokumen Lainnya





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Berau

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana bidang sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 15 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Berau serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau disebutkan bahwa Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Disamping hal tersebut dalam rangka menindaklanjuti MoU dan Perjanjian Kerjasama Kementerian Sosial RI dengan Pemerintah Kabupaten Berau dalam program/kegiatan prioritas berupa Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita), maka dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Sosial Kabupaten Berau.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) perumusan kebijakan teknis dibidang sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang sosial;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- d) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- e) pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f) pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

Dalam menjalankan fungsi tersebut disusunlah suatu organisasi dalam sebuah Struktur Organisasi Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan SKPD lainnya.

Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan pembangunan di bidang sosial yang sejalan dengan strategi pembangunan daerah;
- b. Menggerakkan organisasi Dinas sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan;
- c. Mengkoordinasi seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- d. Membina dan membagi tugas kepada bawahan untuk menciptakan kinerja yang baik dalam organisasi;
- e. Mempelajari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan bidang sosial serta kepermerintahan sebagai referensi pembuatan kebijakan;
- f. Memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- g. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dan kegiatan Dinas sebagai pembinaan karier serta penilaian terhadap keberhasilan kegiatan;
- h. Mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara berjenjang;



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- j. Menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan dinas dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi dinas.

Sekretaris dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan kegiatan pada sekretariat dalam hal penyusunan program administrasi dan kepegawaian, perlengkapan dan keuangan sebagai pedoman kerja;
- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan sebagai dasar dan pedoman dalam membuat keputusan;
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup sekretariat supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d. Membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan untuk terlaksananya peningkatan kinerja bawahan;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dinas dengan semua bidang supaya didapat program kerja yang baik dan efektif dan mampu mengakomodasi semua keperluan dan kegiatan dinas;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dinas berupa pengaturan surat-menyurat, penyusunan peraturan-peraturan dan ketatausahaan lainnya agar dipenuhinya tertib administrasi;



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

- g. Menyelenggarakan koordinasi pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sosial untuk mengetahui tingkat keberhasilan;
- h. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/ pemerintah dan mengawasi pemakaiannya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
- i. Menyelenggarakan administrasi keuangan dinas untuk dicapainya tertib administrasi keuangan dan pemakaian keuangan negara yang efektif dan efisien;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- k. Membuat laporan kegiatan sekretariat dan laporan kegiatan dinas baik bulanan maupun tahunan secara periodik sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Kepala Sub Bag. Sungram, Keuangan dan Aset.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat meliputi pengelolaan administrasi penyusunan program pembangunan sosial, mengidentifikasi permasalahan, pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor kegiatan dan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas serta pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan dan aset.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan sehingga tugas dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan pada Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku;



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan pengolahan data usulan program dari masing-masing unit kerja sebagai bahan penyusunan program dinas;
- g. Mempelajari dan menganalisa setiap usulan program sebagai bahan penyusunan dan pengembangan program dan kegiatan di masing-masing unit kerja;
- h. Mempelajari dan menganalisa tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program sesuai dengan kebijakan strategis jangka pendek, menengah dan panjang;
- i. Menyusun konsep telaahan tentang prioritas program dan anggaran sesuai isu-isu sentral dan lokal sebagai bahan pengambilan keputusan;
- j. Memberi dukungan perumusan konsep program dan kegiatan serta rencana strategis dinas agar penyusunan program kerja berjalan dengan baik dan tepat waktu;
- k. Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, SOP serta dokumen pelayanan publik dinas dengan membimbing dan mengarahkan bawahan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Dinas setiap tahun;
- m. Menyiapkan bahan sosialisasi dan koordinasi hasil rumusan penyusunan program kepada masing-masing unit kerja untuk dijadikan sebagai rencana kerja;
- n. Meneliti dan memverifikasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan mencocokkannya pada tanda bukti penerimaan dan pengeluaran untuk menghindari kekeliruan dalam pengelolaan keuangan dinas;



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

- o. Mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan membandingkan target/plafon untuk mengetahui penyerapan anggaran lingkup dinas;
- p. Mengendalikan pembayaran belanja langsung, gaji dan pemotongan pajak-pajak dalam rangka tertib administrasi keuangan dinas;
- q. Membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan satuan pemegang kas agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan dinas;
- r. Menyusun instrumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- s. Membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan administrasi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- t. Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan lainnya berdasarkan masukan dari satuan organisasi di lingkungan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- u. Mengatur pengelolaan ATK dan perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi di lingkungan dinas agar penggunaannya efektif dan efisien;
- v. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- w. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- x. Melaporkan kegiatan Sub Bagian Penyusuna Program, Keuangan dan Aset berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- y. Memeberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.



Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat meliputi pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan dinas. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum sebagai pedoman kerja sub bagian dalam melaksanakan tugas;
- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan administrasi umum, perlengkapan dan kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk terlaksananya peningkatan kinerja bawahan;
- d. Membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk terlaksananya peningkatan kinerja bawahan;
- e. Melaksanakan pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan serta ketatausahaan lainnya untuk tercapainya tertib administrasi;
- f. Merencanakan dan mengadakan kebutuhan perlengkapan Dinas baik berupa sarana prasarana kantor dan pendukung kerja lainnya;
- g. Memonitor dan mengawasi pemakaian aset Dinas berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak untuk mengetahui efektifitasnya;
- h. Memelihara dan mendata perlengkapan Dinas berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak untuk tercapainya tertib administrasi perlengkapan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas kehumasan Dinas yang berhubungan dengan masyarakat;
- j. Merencanakan kebutuhan pegawai pada Dinas sebagai penunjang kelancaran pekerjaan;
- k. Menganalisa dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian berupa kenaikan pangkat, gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan lain-lain;
- l. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- n. Menyusun laporan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik bulanan, triwulan maupun tahunan;
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kepala Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang meliputi : perlindungan korban bencana alam dan sosial , kepahlawanan, keperintisan dan keuangan serta perlindungan dan jaminan sosial keluarga.

Kepala Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dapat dilaksanakan dengan baik, benar dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Menyusun *data base* : bencana alam dan sosial, fakir miskin dan PMKS penerima perlindungan dan jaminan sosial;



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

- f. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial, Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan serta Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga;
- g. Melaksanakan identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial yang meliputi Perlindungan Korban bencana Alam dan Sosial, Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan serta Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga;
- h. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi sosial dan penyelesaian permasalahannya;
- i. Mengkoordinasikan penyiapan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana;
- j. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- l. Melaporkan kegiatan Bidang perlindungan dan jaminan Sosial kepada kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah dan petunjuk atasan.

Kepala Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial

Kepala Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di bidang Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial.

Kepala Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta pertauran yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;

Kepala Seksi Kepahlawanan, Keberintisan dan Kejuangan

Kepala Seksi Kepahlawanan, Keberintisan dan Kejuangan melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di bidang Kepahlawanan, Keberintisan dan Kejuangan.

Kepala Seksi Kepahlawanan, Keberintisan dan Kejuangan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kepahlawanan, Keberintisan dan Kejuangan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

- tugas Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
 - e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
 - f. Mengontrol penyusunan data base Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan;
 - g. Menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian bantuan kepada Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan;
 - h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. Mengontrol pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kesejahteraan keluarga Pahlawan dan perintis kemerdekaan;
 - j. Mengatur pengumpulan dan pengolahan data para Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan;
 - k. Mengontrol proses penganugerahan tanda kehormatan/jasa tingkat kabupaten kepada para Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan berdasarkan data yang ada;
 - l. Menyelenggarakan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun Provinsi;
 - m. Mengontrol pelaksanaan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan di daerah;



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

- n. Memeriksa penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan;
- o. Menyelenggarakan peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tingkat Kabupaten;
- p. Mengontrol penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan Satya Lencana Kebaktian kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial;
- q. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- r. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- s. Melaporkan kegiatan Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- t. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atas dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga

Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga.

Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pembinaan Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Mengontrol penyusunan *data base* Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga;
- g. Menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga;
- h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Mengontrol pengumpulan dan pengolahan data keluarga miskin dan korban bencana sebagai bahan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan;
- j. Mengontrol pemberian jaminan sosial kepada fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial serta pemeliharaan anak terlantar;
- k. Mengatur pelaksanaan bimbingan dan pengembangan jaminan kesejahteraan sosial;
- l. Membimbing pengumpulan dan pengolahan data fakir miskin daerah;
- m. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- n. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

- o. Melaporkan kegiatan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian dari tugas pokok dan fungsi Dinas di Bidang Rehabilitasi Sosial yang meliputi kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas serta rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban tindak kekerasan.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi Sosial berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas di Bidang Rehabilitasi Sosial dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Bidang Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial yang meliputi kesejahteraan sosial anak dan lansia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban tindak kekerasan;
- f. Mengarahkan pelaksanaan identifikasi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang meliputi permasalahan anak dan lansia, penyandang disabilitas, tuna sosial, warga negara migrant, pekerja migrant dan korban tindak kekerasan;
- g. Mempersiapkan bahan dan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi sosial dan penyelesaian permasalahannya;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- j. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- k. Melaporkan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Rehabilitasi Sosial di Bidang Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Mengontrol penyusunan *data base* kesejahteraan anak dan lanjut usia;
- g. Membimbing penyiapan bahan, meteri, metode, media serta kelengkapan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan rehabilitasi anak berhadapan hukum di luar Panti dan pelayanan rehabilitasi kepada lanjut usia;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Mengontrol pelaksanaan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dalam rangka kesejahteraan anak dan lanjut usia;
- j. Mengontrol pemberian bantuan stimulan dalam upaya pelaksanaan kesejahteraan anak dan lanjut usia;
- k. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kesejahteraan anak dan lanjut usia untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah;



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

- l. Melakukan pembinaan, evaluasi dan penilaian kinerja bawahan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- m. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- n. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- o. Melaporkan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Rehabilitasi Sosial di Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Mengontrol penyusunan *data base* penyandang disabilitas;
- g. Membimbing penyiapan bahan, materi, metode, media serta kelengkapan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Mengontrol pelaksanaan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dalam rangka rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- j. Mengontrol pemberian bantuan stimulan dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- k. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah;
- l. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

- n. Melaporkan kegiatan Seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Rehabilitasi Sosial di Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan dengan berpedoman pada peraturan perundang-



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

- undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan
- f. Mengontrol penyusunan data base tuna sosial, warga negara migrant, pekerja migrant terlantar dan korban tindak kekerasan;
 - g. Membimbing penyiapan bahan, materi, metode, media serta kelengkapan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. Mengontrol pelaksanaan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dalam rangka rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan.
 - j. Mengontrol pemberian bantuan stimulan dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan;
 - k. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Sosial Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah;
 - l. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
 - m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Sosial Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
 - n. Melaporkan kegiatan Seksi Sosial Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - o. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.



Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang meliputi pemberdayaan kemiskinan pedesaan, perkotaan, pesisir dan perbatasan, pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial serta penyuluhan, bimbingan sosial dan pemberdayaan komunitas adat terpencil.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan data base pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang meliputi pemberdayaan kemiskinan pedesaan, perkotaan, pesisir dan perbatasan, pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Kelembagaan Sosial, dan penyuluhan, bimbingan sosial dan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT);



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

- g. Membina pelaksanaan identifikasi penyandang Masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial yang meliputi permasalahan fakir miskin, PSKS, Kelembagaan sosial, dan KAT;
- h. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan kebijakan untuk Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin serta penyelesaian permasalahannya;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan Fakir Miskin berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- l. Melaporkan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Kemiskinan Perdesaan, Perkotaan, Pesisir dan Perbatasan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Kemiskinan Perdesaan, Perkotaan, Pesisir dan Perbatasan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin di Bidang Pemberdayaan Kemiskinan Perdesaan, Perkotaan, Pesisir dan Perbatasan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Kemiskinan Perdesaan, Perkotaan, Pesisir dan Perbatasan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Pemberdayaan Kemiskinan Perdesaan, Perkotaan, Pesisir dan Perbatasan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- f. Mengontrol penyusunan data base kemiskinan pedesaan, perkotaan, pesisir dan perbatasan;
- g. Mempersiapkan bahan, materi, metode, media serta kelengkapan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemberdayaan kemiskinan pedesaan, perkotaan, pesisir dan perbatasan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Mengontrol pelaksanaan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan kemiskinan pedesaan, perkotaan, pesisir dan perbatasan;
- j. Mengontrol pemberian bantuan stimulan dalam upaya pemberdayaan kemiskinan pedesaan, perkotaan, pesisir dan perbatasan;
- k. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kemiskinan pedesaan, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

- mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah;
- l. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
 - m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi pemberdayaan kemiskinan perdesaan, perkotaan, pesisir dan perbatasan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
 - n. Melaporkan kegiatan Seksi pemberdayaan kemiskinan perdesaan, perkotaan, pesisir dan perbatasan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - o. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Sosial

Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin di Bidang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Sosial.

Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Sosial dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Sosial berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan Pemberdayaan Potensi Sumber



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

- Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Sosial dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Sosial dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
 - d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Sosial melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
 - e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Sosial dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
 - f. Mengontrol penyusunan *data base* Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan kelembagaan Kesejahteraan sosial;
 - g. Mempersiapkan bahan, materi, metode, media serta kelengkapan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Sosial;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. Mengontrol pelaksanaan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Sosial;
 - j. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Sosial untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah;
 - k. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

- l. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Sosial berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalah;
- m. Melaporkan kegiatan Seksi pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Sosial berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan;

Kepala Seksi Penyuluhan, Bimbingan Sosial dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Kepala Seksi Penyuluhan, Bimbingan Sosial dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin di Bidang Penyuluhan, Bimbingan Sosial dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

Kepala Seksi Penyuluhan, Bimbingan Sosial dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Penyuluhan, Bimbingan Sosial dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Sosial dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Penyuluhan, Bimbingan Sosial dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Penyuluhan, Bimbingan Sosial dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Penyuluhan, Bimbingan Sosial dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Mengontrol penyusunan *data base* Penyuluhan, Bimbingan Sosial dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
- g. Mempersiapkan bahan, materi, metode, media serta kelengkapan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Mempersiapkan bahan, materi, metode, media serta kelengkapan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Penyuluhan, Bimbingan Sosial dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Mengontrol pelaksanaan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Sosial;
- j. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Sosial untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah;
- k. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- l. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Penyuluhan, Bimbingan Sosial dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalah;



- m. Melaporkan kegiatan Penyuluhan, Bimbingan Sosial dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) PANDU GEMPITA

Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial dilakukan untuk mengupayakan terpenuhinya taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam perkembangannya, dinamika lingkungan strategis menuntut perubahan paradigma dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diantaranya perubahan reformasi birokrasi yang mensyaratkan perlunya pelayanan publik berkualitas dan berorientasi pada kepuasan penerima layanan.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial selama ini masih bersifat; pelayanan sosial sektoral/fragmentaris, bersifat amal (*charitative*), jangkauan terbatas, hanya merespon masalah aktual secara reaktif, focus pelayanan masih berbasis institusi dan belum memiliki rencana strategi nasional untuk keterpaduan pelayanan. Pelayanan masih terpecah dan belum terintegrasi. Padahal kemiskinan merupakan masalah sosial mendasar yang dalam penanganannya memerlukan keterpaduan antar lintas sektor.

Mengingat kompleksitas permasalahan kemiskinan dan masalah sosial lainnya, maka idealnya penanganannya harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu dengan prioritas kepada masyarakat ditingkat akar rumput. Konsekuensinya bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus lebih mengenali dan memahami permasalahan sosial didaerahnya, sekaligus mampu memberikan solusi layanan yang dibutuhkan masyarakat dengan tepat, cepat, efektif, efisien dan terintegrasi.



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

Bertitik tolak dari pandangan tersebut diatas, maka perlu dilakukan terobosan dalam rangka penanggulangan masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya seperti melalui program ***Pelayanan Terpadu Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/kota Sejahtera (Pandu Gempita)***. Dengan adanya program Pandu Gempita ini diharapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial akan timbul sinergitas masing-masing sector.

Upaya ke arah itu lebih dilakukan melalui penandatanganan Kesepahaman bersama yang sudah dibangun antar pemerintah Pusat dan Daerah melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Gerakan Masyarakat Peduli kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita). Salah satu wujud implementasi dari Pandu Gempita adalah terbentuknya lembaga yang mampu memberikan pelayanan secara terpadu bagi masyarakat. Keterpaduan didasarkan oleh prinsip keadilan untuk semua yang memenuhi hak dasar warga miskin dan /atau mengalami masalah sosial.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 50/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera.

Definisi Operasional :

Pelayanan terpadu ; tempat pemberian pelayanan secara terpadu /terintegrasi di bidang kesos, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya.



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

Gerakan masyarakat peduli ;

Seluruh aktifitas yang dilakukan masyarakat yang dilakukan secara sadar, keinginan luhur terlibat aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kabupaten/Kota Sejahtera ;

Suatu kondisi kehidupan sosial di kabupaten/kota yang mempunyai indikator sejahtera. A.I; terbangunnya layanan satu atap untuk penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial lainnya, peningkatan aksesibilitas layanan sosial dasar yang mudah, murah/gratis, berkualitas, bangkitnya gerakan kesetiakawanan sosial, terbangunnya mekanisme yang ramah dalam penanganan penyandang cacat dan terbangunnya sarana dan prasarana mobilitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan.

Kerangka Konseptual Pandu Gempita

Kerangka Konseptual Pandu Gempita Pandu Gempita yang dilaksanakan dapat dilihat dalam gambar dan model berikut ini :





Ruang Lingkup Pandu Gempita

1. Pelayanan rehabilitasi sosial di bidang kesejahteraan sosial anak, orang dengan kecacatan, tuna sosial, korban penyalahgunaan Napza, dan lanjut usia;
2. Perlindungan dan jaminan sosial di bidang pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran, perlindungan sosial korban bencana sosial, perlindungan sosial korban bencana alam, dan jaminan sosial;
3. Pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan di bidang keluarga dan kelembagaan sosial, komunitas adat terpencil, penanggulangan kemiskinan perkotaan, penanggulangan kemiskinan perdesaan, dan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
4. Pengembangan model kebijakan, strategi dan program kesejahteraan sosial menuju kabupaten sejahtera, di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesejahteraan sosial, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, penyediaan data dan informasi kesejahteraan sosial, penyediaan sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan pengembangan profesi pekerjaan sosial, dan pengembangan sistem sertifikasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial serta akreditasi lembaga kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan Pandu Gempita di Kabupaten Berau


Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka dalam perkembangannya telah dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak antara lain :

1. Kerjasama dalam bentuk MoU dengan BAZNAS Kabupaten Berau
2. Kerjasama dalam bentuk Mou dengan BPJS Kabupaten Berau.



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

**Struktur Organisasi
Dinas Sosial Kabupaten Berau
(Berdasarkan Per.Bup. Nomor 18 Tahun 2016)**






B. Sumber Daya SKPD

1. Kepegawaian

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 37 orang PNS. Dari jumlah tersebut 26 orang PNS secara langsung melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, sedangkan 11 orang PNS lainnya melaksanakan fungsi penunjang dibidang kesekretariatan. Berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikannya, pegawai Dinas Sosial dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Data Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Tingkat Pendidikan




Grafik diatas menunjukkan bahwa sebagian terbesar pegawai Dinas Sosial yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat berpendidikan SLTA dan D.3 (37,83%), selanjutnya berpendidikan Sarjana/D.4 (51,35%) dan Pascasarjana (10,8%). Jenjang pendidikan pegawai ini merupakan potensi dan kekuatan tersendiri mengingat pendidikan yang baik cenderung berpengaruh terhadap kemampuan daya analisis dan kedewasaan intelektual seseorang. Sehingga dengan demikian pelayanan yang diberikan akan dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Meskipun demikian perlu juga mendapatkan perhatian yang cukup tentang kesesuaian antara latar belakang akademis dengan bidang tugas yang ditekuninya.




RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

Data Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Bidang Keilmuan



Jika memperhatikan Grafik diatas, terlihat bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara yang berlatar belakang keilmuan bidang kesejahteraan atau pekerjaan sosial tidak tersedia dalam jumlah yang memadai (16,2%). Dengan mengingat Dinas Sosial adalah SKPD yang dalam pelaksanaan tugasnya lebih menitik beratkan kepada layanan kesejahteraan sosial, maka kebutuhan akan aparatur yang memiliki kualifikasi, knowledge, skill dalam ilmu pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial dirasa sangat urgen karenanya perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM, baik melalui pengiriman tugas belajar maupun pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial.

Data Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Golongan





**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

Grafik tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 26 orang pegawai (70,27%) merupakan pegawai golongan III. Mereka tersebar pada posisi struktural Eselon III, IV dan staf pelaksana. Dalam melaksanakan tugasnya mereka ditopang oleh 7 orang (18,91%) golongan II yang merupakan tenaga pelaksana.

2. Perlengkapan

**Tabel. 1
Komposisi Jumlah Perlengkapan**

No	Barang Inventaris	Volume	Satuan
1	Mesin Foto copy (Kertas double Folio)	-	-
2	Lemari Kaca	1	Unit
3	Alat Penghancur Kertas	-	-
4	Cassette Recorder	-	-
5	Amplifiler	-	-
6	Loudspeaker	-	-
7	Sound System	1	Unit
8	Microphone	-	-
9	Alat Hiasan	-	-
10	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	-
11	Gorden	26	Buah
12	P.C. Unit	10	Unit
13	Lap Top	7	Buah
14	Note Book	2	Buah
15	Printer	8	Unit
16	Server	-	Unit
17	Sepeda Motor	10	Unit
18	Mobil Jabatan (Kepala Dinas & Sekretaris)	2	Unit
19	Mobil Operasional Bencana/Rescue	1	Unit
20	Mobil Operasional LK3	1	Unit



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

No	Barang Inventaris	Volume	Satuan
21	Perkakas Pengangkat Lain-lain	-	-
22	Jam Ukur (Meet Lock)	-	Unit
23	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	5	Buah
24	Mesin Ketik Elektronik	2	Buah
25	Mesin Hitung Elektronik	-	-
26	Lemari Besi/Filling Kabinet	10	Buah
27	Lemari Kayu/Rak Arsip	7	Buah
28	Mesin Absensi	1	Buah
29	Papan Struktur Instansi	1	Buah
30	Mesin Penghancur Kertas	-	-
31	Sofa	3	Set
32	Moubeleir Lainnya	-	-
33	Mesin Penghisap debu	-	-
34	Lemari Es	1	Buah
35	AC	21	Unit
36	Kipas Angin	-	-
37	Televisi	5	Buah
38	Wireless	1	Buah
39	Tangga Alumunium	-	-
40	Dispenser	5	Buah
41	Tabung Pemadam Kebakaran (APAR)	-	-
42	Bola Api	-	-
43	CCTV	-	-
44	Hard Disk	-	-
45	Scanner	-	-
46	Peralatan Jaringan Lain-lain	-	-
47	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah
48	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Buah
49	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	Buah
50	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	13	Buah



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

51	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	Buah
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	Buah
54	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	13	Buah
55	Kursi Rapat	60	Buah
56	Kursi Tunggu	6	Buah
57	Proyektor + Attachment	2	Buah
58	Unintemuptible Power Supply (UPS)	-	-
59	Peralatan studio Visual Lain-lain	-	-
60	Camera Electronic	2	Buah
61	Facsimile	1	Buah
62	Lukisan Cat Air	-	-



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021

C. Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Berau hingga tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Populasi PMKS Kabupaten Berau Tahun 2016

No.	PMKS	Jumlah	
1	Jumlah Masyarakat Miskin	8.730	KK
		31.460	JIWA
	a. Miskin	3037	KK
		11.102	JIWA
	b. Sangat Miskin	620	KK
		1.993	JIWA
	c. Hampir Miskin	4.127	KK
		14.980	JIWA
	d. Rentan Miskin	907	KK
		3.294	JIWA
	e. Tanpa Keterangan	39	KK
		91	JIWA
2	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	131	KK
		575	JIWA
3	Anak Terlantar	6.547	JIWA
4	Anak Jalanan	-	-
5	Anak Nakal	30	JIWA
6	Lanjut Usia Terlantar/Tidak Mampu	1.891	JIWA
7	Penyandang Cacat	459	JIWA
	a. Tuna Netra	38	JIWA
	b. Tuna Daksa	144	JIWA
	c. Tuna Grahita/Cacat Mental	168	JIWA
	d. Tuna Rungu Wicara	79	JIWA
	e. ODK Berat	30	JIWA
	f. Tuna Laras/Gangguan Jiwa	30	JIWA
8	Penyalahgunaan Napza	64	JIWA
9	Penderita ODHA	4	JIWA
10	Penyandang Masalah Ketunaan Sosial		
	a. PSK	105	JIWA
	b. Waria	7	JIWA
	c. Ex Napi	100	JIWA
	d. Korban Tindak Kekerasan	30	JIWA
	e. Gepeng	-	-
f. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	107	JIWA	



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

**Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Kabupaten Berau
Tahun 2016**

No.	PSKS	Kondisi Tahun 2016	
1	Karang Taruna	1.925 77	ORANG ORGANISASI
2	Panti Asuhan (Swasta)	15	ORGANISASI
3	Yayasan	15	ORGANISASI
4	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	312	ORANG
5	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	13	ORANG
6	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	10	ORANG

D. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :

Kepala Dinas

Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :

1. Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial;
2. Seksi Kepahlawanan, Kerintisan dan Kejuangan;
3. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga.

Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :

1. Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi :

1. Seksi Pemberdayaan Kemiskinan Pedesaan, Perkotaan, Pesisir dan Perbatasan;
2. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Sosial;
3. Seksi Penyuluhan, Bimbingan Sosial dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas);

Kelompok Jabatan Fungsional.



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

Bertolak dari Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau dan Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Berau melaksanakan kewenangan dan kebijakan operasional yang secara teknis dilaksanakan berdasarkan kondisi umum pada saat ini. Kondisi umum Dinas Sosial Kabupaten Berau sebagai berikut :



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

**Tabel 4
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Berau**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Presentase (%) Unit Kerja Internal Terlayani Administrasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase (%) Sarana dan Prasarana Dengan Kondisi Baik Pada Unit Kerja			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase (%) ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80%			0%	0%	0%	80%	80%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%
5	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80%			0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%
6	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	80%			0%	0%	0%	80%	80%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%
7	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%			0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

**Tabel 5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Berau**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH	5.690.657.196,78	8.616.440.489,50	14.640.437.412,34	16.980.235.450,00	18.383.844.150,00	4.616.719.692,00	7.391.018.447,00	9.802.493.015,00	11.836.345.789,00	13.029.170.127,00	81,13%	85,78%	66,95%	69,71%	70,87%		
Belanja tidak langsung	3.183.257.196,78	3156.896.939,50	3.465.111.412,34	3.457.013.000,00	4.055.050.000,00	2.488.469.937,00	2.827.862.516,00	2.808.851.579,00	3.173.246.099,00	3.739.549.362,00	78,17%	89,58%	81,06%	91,79%	92,22%		
- Belanja pegawai	3.183.257.196,78	3.156.896.939,50	3.465.111.412,34	3.457.013.000,00	4.055.050.000,00	2.488.469.937,00	2.827.862.516,00	2.808.851.579,00	3.173.246.099,00	3.739.549.362,00	78,17%	89,58%	81,06%	91,79%	92,22%		
Belanja langsung	2.507.400.000,00	5.459.543.550,00	11.175.326.000,00	13.523.222.450,00	14.328.794.150,00	2.128.249.755,00	4.563.155.931,00	6.993.641.436,00	8.663.099.690,00	9.289.620.765,00	84,88%	83,58%	62,58%	64,06%	64,83%		
- Belanja pegawai	450.267.500,00	523.145.000,00	1.465.290.000,00	1.018.215.000,00	1.161.460.000,00	405.447.500,00	458.915.000,00	1.032.360.000,00	566.560.000,00	834.094.000,00	90,05%	87,72%	70,45%	55,64%	71,81%		
- Belanja barang dan jasa	2.057.132.500,00	4.860.118.550,00	9.414.892.250,00	11.838.836.500,00	12.421.982.750,00	1.722.802.255,00	4.029.080.931,00	5.701.045.436,00	7.505.453.690,00	7.769.148.765,00	83,75%	82,90%	60,55%	63,40%	62,54%		
- Belanja modal	0	76.280.000,00	295.143.750,00	666.170.950,00	745.351.400,00	0	75.160.000,00	260.236.000,00	591.086.000,00	686.378.000,00	0,00%	98,53%	88,17%	88,73%	92,09%		



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau serta Peraturan Bupati Berau No. 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Berau, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
2. Jaminan sosial, adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan untuk: menjamin fakir miskin, anak yatim piatu telantar, lanjut usia telantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi, menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.
3. Pemberdayaan sosial dimaksud untuk:
 - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - c. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui: peningkatan kemauan dan kemampuan; penggalian potensi dan sumber daya; penggalian nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

4. Perlindungan sosial, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui: bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
5. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dengan tujuan:
 - a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
 - b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
 - c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
 - d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Setiap organisasi pada umumnya menghadapi masalah lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang biasanya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan factor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada di luar kendali organisasi tetapi sangat



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

mempengaruhi kegiatan organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisa lingkungan strategis digunakan teknik analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) dengan sudut pandang Dinas Sosial Kabupaten Berau.

Analisis Lingkungan Internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang akan menjadi kekuatan dan kelemahan Dinas Sosial Kabupaten Berau. Kajian internal pada hakikatnya adalah analisis dan evaluasi atas kondisi di dalam Dinas Sosial Kabupaten Berau yang meliputi Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness).

Kekuatan (Strength)

- a. Memiliki tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) yang jelas, yang tertuang dalam Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2008.
- b. Memiliki rencana dan program kerja yang sudah tersusun dengan baik.
- c. Peralatan yang dimiliki dapat menunjang pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan.

Kelemahan (Weakness)

- a. Belum terintegrasinya antar SKPD dan lembaga lainnya serta dunia usaha, dalam menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan.
- b. Belum adanya payung hukum yang terkait dengan pembuatan data yang dapat mengintegrasikan indikator atau kepentingan dari masing-masing SKPD ataupun lembaga yang lainnya.
- c. Belum tersedianya data base yang sesuai dengan ukuran lokal.
- d. Minimnya sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme pekerjaan sosial dan fungsional yang kompeten sesuai bidang pelayanan.

Analisis lingkungan eksternal dalam hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial Kabupaten Berau. Kajian eksternal pada hakikatnya adalah analisis dan evaluasi atas kondisi di luar Dinas Sosial Kabupaten Berau yang meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threat).



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

Peluang (Opportunity)

- a. Adanya dana dari kementerian sosial untuk memberikan program keluarga harapan, kelompok usaha bersama, rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, aktensi lanjut usia, penyandang cacat berat, janda perintis.
- b. Terbukanya peluang mengusulkan pembangunan panti sosial multiguna ke Kementerian Sosial RI untuk perlindungan kesejahteraan sosial.
- c. Tekad dan semangat seluruh komponen masyarakat untuk membangun Kabupaten Berau.
- d. Sumber daya alam yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Ancaman (Threat)

- a. Semakin bertambahnya angka kemiskinan
- b. Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terbatas
- c. Belum mempunyai tempat perlindungan permasalahan kesejahteraan sosial
- d. Melemahnya nilai-nilai kesetiakawanan sosial, karakter bangsa dan jati diri bangsa
- e. Lansia bekerja masih cukup besar terutama di desa/kelurahan bekerja di sektor informal dan tidak punya jaminan kesehatan, hari tua dan pensiun.
- f. Alokasi pendanaan dan cakupan bagi layanan sosial lansia sangat terbatas.
- g. Belum ada standar pelayanan yang baku tentang sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan lansia.
- h. Potensi koordinasi peranan pusat, daerah, swasta belum optimal.
- i. Sesuai UU dan konvensi internasional, paradigma penanganan disabilitas harus bergeser dari pendekatan berdasarkan karikatis kepada pendekatan yang mengedepankan pemenuhan hak penyandang disabilitas, namun belum semua sektor memahami.
- j. Pelayanan sosial dasar perlu berorientasi pada pengembangan potensi penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi di dalam pembangunan.
- k. Pendataan dan penelitian tentang disabilitas masih sangat minim untuk mendukung peningkatan layanan dan rehabilitasi sosial orang dengan disabilitas.



**BAB III
PERMASALAHAN DAN
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (*volunteerism*), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni: adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Berau telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan. Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

- a. cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial masih sangat terbatas,
- b. kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain,
- c. masih belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran,



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

- d. kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas, dan
- e. koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.

Dari berbagai permasalahan tersebut di atas, maka tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial, masih sangat besar tantangan yang dihadapi. Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.

Belum tersedia data PMKS *by name by address* secara *up to date*. Data yang berkualitas atau yang tersedia merupakan bahan masukan penting untuk mengarahkan kebijakan dan strategi dalam pemberian pelayanan. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Berau data yang sangat penting adalah data tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang disajikan berdasarkan nama, alamat dan jenis masalah sosial yang disandangnya. Data tersebut idealnya disajikan secara berkala dan konsisten dari sisi waktu serta memperhatikan kriteria PMKS sehingga dapat meminimalisir terjadinya *inclusion/exclusion error*.

Regulasi daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bermasalah secara substansi. Semangat otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kewenangan pusat melalui pelaksanaan urusan pemerintahan yang terbagi dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Arah kebijakan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut kemudian dituangkan dalam berbagai



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

peraturan mulai dari Undang-undang sampai pada Peraturan Menteri. Selanjutnya pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah yang bersifat operasional untuk dijadikan sebagai acuan bagi melaksanakan pelayanan bagi SKPD terkait.

Kurangnya sumber daya manusia aparatur Dinas Sosial yang memiliki kompetensi berlatar belakang ilmu kesejahteraan sosial atau ilmu pekerjaan sosial. Sumber daya manusia meskipun bukan merupakan satu-satunya unsur manajemen akan tetapi salah satu unsur penting dalam manajemen, mengingat posisinya sebagai pelaksana yang mengatur unsur-unsur yang lain. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh seberapa besar pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) dalam bidang tugas tertentu yang dimilikinya. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dinas Sosial maka pengetahuan dan keterampilan utama yang dimiliki adalah dalam ilmu kesejahteraan sosial atau ilmu pekerjaan sosial. Meskipun demikian diperlukan juga pengetahuan dan keterampilan lain seperti dalam ilmu manajemen pelayanan publik, akuntansi, hukum dan ilmu lain yang sifatnya penunjang.

Kondisi saat ini sumber daya manusia dengan latar belakang keilmuan bidang kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial tidak tersedia dalam jumlah yang memadai. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan mengingat Dinas Sosial bukan merupakan SKPD yang menitik beratkan pada pemberian pelayanan administrasi. Dinas Sosial merupakan SKPD yang menitik beratkan pada pemberian pelayanan kesejahteraan sosial, sehingga kebutuhan akan aparatur yang menguasai *knowledge*, *skill*, dan *value* dalam ilmu pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial sangat dibutuhkan.

Belum tersedianya sarana dan prasarana kesejahteraan sosial yang memadai. Permasalahan kesejahteraan sosial bersifat dinamis, kompleks dan tidak mudah dipecahkan. Permasalahan sosial sebenarnya hasil dari proses pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, meskipun permasalahan sosial merupakan hasil yang tidak dikehendaki. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut hendaknya didukung oleh sumber daya dan sarana prasarana yang memadai. UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 35 dan UU No 13 tahun 2011 tentang Fakir Miskin Pasal 35 menyebutkan bahwa sarana dan prasarana kesejahteraan sosial antara lain : panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah dan rumah perlindungan sosial. Dinamika permasalahan sosial yang semakin kompleks menuntut



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

ketersediaan sarana dan prasarana berupa rumah singgah dan panti sosial di Kabupaten Berau.

Memperhatikan hal tersebut di atas, dan melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Sosial, secara umum masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial, dana, sarana dan prasarana, faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersediaan legal formal turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

B. Telaahan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang (*impact*) berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama lima tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Arahan Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Berau baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Berau, serta Visi, Misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

Bupati pada saat kampanye yang telah diselaraskan dengan kajian teknokratik, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN

Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak disebelah utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai daerah yang memiliki keindahan wilayah daratan, pesisir pantai, dan lautan dengan sumber daya alam yang beraneka ragam, visi tersebut sangatlah tepat, dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau di landaskan pada keberhasilan pengembangan sumber daya manusianya dengan tetap ditopang oleh pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Untuk menghasilkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan maka hal penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana paradigma pembangunan di Berau harus diarahkan agar bertumpu pada struktur ekonomi yang lebih “hijau”. Selaras dengan kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur, ke depan pengembangan ekonomi Berau tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan unrenewable resources tetapi lebih pada (transformasi) renewable resources yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Pemerintah daerah akan terus memotori model pembangunan ekonomi hijau sebagai rezim pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial.

Dimensi-dimensi yang bernilai penting dalam ekonomi hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ekosistem produktif yang terjaga sebagai penyedia jasa lingkungan, pertumbuhan yang adil dan merata, ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta penurunan emisi gas rumah kaca, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut.



Gambar 5
Lima Dimensi Pembangunan Ekonomi Hijau



Sumber: *Global Green Growth Institute, 2013*

Dimensi pembangunan ekonomi hijau sebagaimana dijelaskan pada gambar di atas juga makin relevan sebagai jawaban atas diintegrasikannya instrumen **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)** dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam RPJMD ini guna mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari, dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Tahapan dan prosedur dalam penyusunan RPJMD ini telah diupayakan secara maksimal agar memiliki dampak negatif lingkungan yang serendah mungkin, sekaligus untuk meningkatkan aspek keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya melalui KLHS.

Dalam tataran implementasi, pengembangan agrobisnis merupakan salah satu opsi yang perlu dikembangkan sebagai industri berbasis sumberdaya alam yaitu sektor pertanian untuk menggeser dominasi sektor pertambangan. Agrobisnis memiliki potensi untuk meningkatkan penyediaan lapangan kerja yang mampu menyatukan kegiatan berbasis sentra pertanian dengan bisnis. Selanjutnya pengembangan agrobisnis akan sangat strategis jika dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pengertian terpadu adalah keterkaitan



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

usaha sektor hulu dan hilir (*backwardandforwardlinkages*), serta pengintegrasian kedua sektor tersebut secara sinergis dan produktif. Sedangkan dengan konsep berkelanjutan, diartikan sebagai pemanfaatan teknologi konservasi sumber daya dengan melibatkan kelompok/lembaga masyarakat, serta pemerintah pada semua aspek secara terus-menerus.

Agrobisnis dapat terlaksana dengan tepat dan cepat melalui upaya percepatan penyiapan industri-industri pengolah hasil pertanian. Selanjutnya proses ini dievaluasi dan diperbaiki dari tata kelola industri dan mata rantainya dari hulu ke hilir. Terkait dengan hal ini, dalam menunjang pergerakan agribisnis diperlukan jaringan kerja dan peran aktif semua pihak yang terkait. Keterpaduan dan berkelanjutan kinerja akan menempatkan UKM dan UMKM yang tergabung dalam sentra-sentra industri menjadi variabel penting.

Selain agrobisnis, pengembangan sektor pariwisata juga mempunyai nilai dan pengaruh yang sangat vital terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Berau. Sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam luar biasa indahnya, Kabupaten Berau memiliki tempat-tempat yang berpotensi untuk menjadi obyek wisata jika dapat dikelola secara optimal, bahkan ada juga beberapa tempat pariwisata di Kabupaten Berau yang sudah menjadi tujuan berlibur bagi wisatawan asing. Perlu adanya terobosan-terobosan yang baru dan efektif terkait pemasaran, pengelolaan *resort*, hingga peningkatan aksesibilitas menuju tempat wisata. Kabupaten Berau setidaknya mempunyai 50 potensi objek wisata yang bisa dikembangkan.

Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Berau memiliki pasar skala nasional maupun internasional jika dapat dikelola secara maksimal. Jika dilihat dari kondisi geografis daerah ini memiliki keanekaragaman obyek wisata laut/bahari. Kemudian potensi wisata kedua berasal dari peninggalan-peninggalan sejarah. Untuk potensi wisata terakhir terdapat obyek wisata yang berasal dari kebudayaan unik masyarakat Kabupaten Berau. Agar potensi pariwisata bisa meningkatkan perekonomian wilayah dan menjadi sumber pendapatan masyarakat, maka perlu dilakukan pengembangan pariwisata yang berkesinambungan dan terarah dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.


Dalam pelaksanaan pengembangan agrobisnis dan pariwisata yang harus menjadi pedoman ialah bagaimana seluruh lapisan masyarakat terutama kaum marginal dan masyarakat lokal untuk diberdayakan dan diajak untuk ikut berpartisipasi. Turut berpartisipasinya seluruh lapisan masyarakat harus diwujudkan yang bertujuan untuk



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

meratakan keuntungan ekonomi dari pengembangan agrobisnis dan pariwisata tersebut. Dengan mekanisme tersebut diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian wilayah, namun juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat secara merata sehingga dapat tercipta kesejahteraan yang berkeadilan. Selain itu, dimensi keagamaan masyarakat juga perlu ditingkatkan. Dengan naiknya kadar religiusitas masyarakat, diharapkan dapat menjembatani perbedaan yang ada di dalam masyarakat, sehingga perbedaan suku dan agama tidak menjadi halangan yang berarti dalam membangun kehidupan bersama yang bahagia dan sejahtera. Disamping itu juga pengembangan wilayah secara menyeluruh dapat berkelanjutan jika dalam pelaksanaan pembangunannya selalu memperhatikan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu maka aspek kualitas lingkungan harus dijadikan landasan utama pengembangan tersebut.

Gambar 6
Hubungan Antarelemen Visi





RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

Sejahtera: Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Berau yang memiliki rasa aman, damai dan tenteram lahir dan batin dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Berau.

Unggul: Berau yang unggul mengandung pengertian wilayah Kabupaten Berau memiliki sumber-sumber daya lebih tinggi dari wilayah lainnya dengan masyarakat yang aman dan sejahtera. Menciptakan Berau yang Unggul dan Sejahtera merupakan usaha menciptakan keunggulan di sektor tertentu guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya meningkat secara lahir batin menuju suatu peradaban manusia unggul, sosial ekonomi yang lebih baik, atau yang lebih modern sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

Berau yang unggul juga dimaksudkan untuk mewujudkan Berau sebagai pusat pengembangan kegiatan perekonomian dan budaya unggulan daerah yang didukung oleh kualitas SDM dan sumber sumber daya keunggulan lokal, pengembangan potensi sosial ekonomi Pariwisata Berau sebagai kawasan Wisata terpadu. Berau yang Sejahtera diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta daya saing daerah seluruh masyarakat Kabupaten Berau meliputi peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan IPM (peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli).



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

Berdaya saing: Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan komparatif secara berkelanjutan. Daya saing merupakan kondisi Berau yang memiliki kemampuan ekonomi dimana masyarakat dapat berkompetisi secara wajar untuk meningkatkan standar hidupnya.

Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Daya saing juga dapat juga diartikan sebagai kemampuan Berau untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional dan tetap menjaga atau meningkatkan pendapatan riil-nya.

Arahan Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan berikut ini.

1. Misi Pertama: Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Sarana dan prasarana publik merupakan suatu bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Berau. Hal lain yang tidak kalah penting dari kebutuhan sarana dan prasarana publik adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran yang menunjang pelaksanaan pembangunan berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

Peningkatan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diharapkan akan mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah, menciptakan serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Berau. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut ada pula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk meningkatkan integritas serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.

Mengingat penting dan strategisnya peran sarana dan prasarana publik dalam kehidupan bermasyarakat, maka kepentingan warga sebagai pengguna jasa transportasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang optimal, baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi. Selain itu perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen sarana dan prasarana publik juga perlu mendapat kepastian. Penyelenggaraan sarana dan prasarana publik perlu dilakukan secara berkelanjutan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan ketertiban masyarakat.

Peningkatan sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan merupakan sistem yang dapat memenuhi rasa keadilan yaitu dengan mengakomodasi kebutuhan atau permintaan akan aksesibilitas semua pengguna sarana dan prasarana publik dengan aman dan nyaman, memenuhi tingkat efisiensi sumber daya alam, baik dalam hal pemanfaatan sumber daya energi maupun pemanfaatan ruang; dapat dikelola secara transparan dan partisipatif, serta menjamin kesinambungan untuk generasi mendatang.

2. Misi Kedua: Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal

Meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Berau dengan cara memenuhi kebutuhan dasar/pokok masyarakat. Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tingginya aktivitas ekonomi yang digerakan oleh sektor industri. Pemerintah Kabupaten Berau



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

harus memperhatikan sektor industri yang telah ada dengan cara menciptakan iklim usaha yang sehat guna mendorong produktivitas serta daya saing pelaku usaha industri.

Pemerintah Kabupaten Berau juga harus menjamin adanya keadilan dalam menjalankan usaha ekonomi, baik terhadap pelaku industri berskala besar maupun kecil. Pemerintah Kabupaten Berau diharapkan dapat terus mempromosikan potensi dan keunggulan-keunggulan daerah agar memiliki nilai tambah yang tinggi dengan dukungan industri kecil menengah berbasis kerakyatan. Dalam mendukung aktivitas ekonomi berbasis kerakyatan, peran koperasi memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan UMKM dan koperasi yang berkontribusi terhadap perekonomian Berau. Peran koperasi diharapkan menjadi cikal bakal tumbuhnya iklim usaha melalui akses permodalan yang mudah, sehingga jumlah wirausaha di Berau meningkat.

Pengembangan masyarakat dapat membantu menanggulangi masalah dan berbagai isu penting untuk kesejahteraan, salah satunya dalam bidang perekonomian. Pengembangan masyarakat merupakan proses perubahan menuju suatu kondisi yang lebih baik, antara lain melalui koperasi. Keberadaan koperasi memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti keberadaan koperasi perkebunan dalam program kemitraan dengan perkebunan besar swasta (PBS) yang berkembang di beberapa kecamatan. Begitu juga dengan sektor lainnya, seperti koperasi di bidang pertanian, perikanan, maupun koperasi unit desa dengan berbagai jenis usaha di dalamnya. Pengembangan ekonomi kerakyatan dimaksudkan untuk menggali potensi-potensi kemandirian dan pengembangan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan. Salah satu faktor yang mempengaruhi perekonomian masyarakat adalah ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya yang tersedia di sekitar lingkungan masyarakat akan dapat memberikan manfaat dalam peningkatan taraf ekonomi apabila dapat dikelola dengan baik. Potensi sumber daya alam yang diimbangi dengan sumber daya manusia akan mampu menghasilkan suatu produksi yang nantinya akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Misi ini diarahkan untuk mendorong Kabupaten Berau sebagai salah satu daerah tujuan wisata, yang memiliki potensi budaya dan pariwisata yang tak kalah menariknya



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

dengan daerah tujuan wisata lain di Indonesia. Kekuatan wisata seperti obyek wisata laut dan pesisir merupakan andalan daerah wisata Berau.

Pelaku usaha di bidang kepariwisataan dan kearifan lokal akan didorong untuk berkembang. Didukung penuh adanya industri-industri kreatif masyarakat sebagai pendamping sektor wisata, kemudian disinergikan dengan keberadaan industri perhotelan dan jasa pariwisata. Kebijakan sektor perekonomian akan diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan pelaku ekonomi sektor informal. Hal ini ditandai oleh adanya pengembangan usaha kecil yang berbasis rumah tangga (*home industry*), penataan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima, penataan dan pengembangan pedagang musiman, dan penguatan daya saing para pedagang keliling. Selain itu, misi ini diarahkan pada pemberdayaan pelaku ekonomi sektor informal dengan memberikan berbagai pengetahuan yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Pemberdayaan ini dimaksudkan agar pelaku ekonomi sektor informal ini mampu mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Dengan demikian, taraf hidup masyarakat semakin baik, dan kemakmuran masyarakat Berau akan bisa terwujud.

3. Misi Ketiga: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi

Misi ini memprioritaskan pada peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Berau. Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan menjadi target dalam misi ini. Melalui misi ini diharapkan mampu diwujudkan iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin dan bertanggung jawab, berketrampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas masyarakat Kabupaten Berau. Dengan demikian akan terwujud masyarakat yang berkualitas dan serta menghasilkan *outcome* yang mampu bersaing dalam menghadapi globalisasi. Cakupan peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya pendidikan formal namun juga meliputi pendidikan non formal. Pendidikan non formal termasuk pembinaan iman dan takwa bagi masyarakat untuk menanggulangi penyakit masyarakat (narkoba, perzinahan dan lain-lain).



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

Misi ini juga diarahkan untuk peningkatan kualitas lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari lingkup masyarakat terkecil yakni keluarga. Dengan suasana dan kondisi keluarga yang sehat, produktivitas masyarakat di segala bidang akan meningkat.

Untuk dapat disebut sebagai daerah yang bermartabat, maka harus diwujudkan Kabupaten Berau yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kabupaten Berau adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kabupaten Berau yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga Kabupaten Berau secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi.

4. Misi Keempat: Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

Misi ini akan memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Berau. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel. Dalam menjalankan pelayanan publik pemerintah harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat.


Pelayanan kesehatan dan pendidikan diprioritaskan kepada warga miskin yang diimplementasikan dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan pendidikan murah yang berkualitas. Kondisi ini ditandai dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu. Persoalan disparitas antara sekolah unggulan dan non unggulan juga menjadi perhatian serius dalam misi ini untuk diatasi.



Misi ini juga akan mendorong pemerintah menjalankan pelayanan publik yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme yang ada senantiasa ditaati. Dalam menjalankan misi ini Pemerintah Kabupaten Berau harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan, baik izin usaha, izin pendudukan, izin kepemilikan, izin bangunan, dan sebagainya dengan senantiasa taat pada aturan-aturan yang berlaku.

Gambar 7

Hubungan Antarelemen Visi dan Misi





RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Berau ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kabupaten Berau. Adapun tujuan dan sasaran Kabupaten Berau untuk periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan infrastruktur yang berkualitas

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu syarat utama tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Infrastruktur yang berkualitas merupakan tujuan dari misi pertama yaitu “Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”, adapun sasaran dari tujuan menyediakan infrastruktur yang berkualitas ialah:

- Tersedianya pelayanan infrastruktur dasar
- Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah

b. Mempertahankan kualitas lingkungan hidup

Kualitas lingkungan hidup sangat mempengaruhi keberlanjutan pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu kualitas daya dukung lingkungan harus dijaga agar pembangunan dan kehidupan manusia dapat terus berlangsung. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup merupakan tujuan dari misi pertama yaitu “Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”. Adapun sasaran dari tujuan ini ialah:

- Terjaganya kualitas air sungai (Sungai Segah, Kelay, Berau)
- Terjaganya kualitas udara
- Menurunnya intensitas emisi



c. Meningkatkan taraf hidup masyarakat

Meningkatkan taraf hidup masyarakat yaitu meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat di suatu daerah dengan cara memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi dan dengan cara-cara tertentu. Keberdayaan kemandirian ekonomi dapat mencerminkan peningkatan taraf hidup masyarakat. Tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat merupakan bagian dari misi kedua yaitu “Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal”. Adapun sasaran dari sasaran dari tujuan Meningkatkan taraf hidup masyarakat ialah:

- Menurunnya tingkat kemiskinan
- Menurunnya tingkat pengangguran
- Meratanya pendapatan masyarakat

d. Mempertahankan kinerja ekonomi daerah

Pertumbuhan ekonomi berbasis potensi sumber daya alam pada dasarnya adalah sebuah pendekatan untuk mencapai sejumlah tujuan simultan yang membawa lebih dekat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Peningkatan ekonomi berbasis potensi sumber daya alam ini dititik beratkan pada daya saing serta pengembangan ekonomi hijau yang seluas-luasnya yang berbasis pada usaha agrobisnis.

Tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi sumber daya alam merupakan bagian dari misi kedua yaitu “Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal”. Adapun sasaran dari sasaran dari tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi berbasis potensi sumber daya alam ialah:

- Menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi
- Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian



- Meningkatkan kesejahteraan petani
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata

e. Meningkatkan kualitas SDM

Pendidikan dan kesehatan memegang peranan kunci dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Keberhasilan upaya meningkatkan derajat dan mutu pendidikan dapat diukur antara lain dengan melihat angka melek huruf maupun rata-rata lama sekolah. Untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat, maka sarana prasarana pendidikan harus ditingkatkan, mutu belajar mengajar harus ditingkatkan, serta jangkauan pendidikan secara merata harus diperluas. Disamping terus meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan juga perlu menjadi perhatian semua pihak. Pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan murah bagi masyarakat merupakan kunci kesuksesan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus melanjutkan program pelayanan kesehatan harus ditingkatkan agar usia harapan hidup dapat meningkat. Tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan bagian dari misi ketiga yaitu “Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi”. Adapun sasaran dari tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia ialah:

- Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia
- Meningkatnya rata-rata lama sekolah
- Meningkatnya usia harapan hidup

f. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan akuntabel.

Tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca krisis multi dimensi seiring dengan tuntutan era reformasi. Situasi dan kondisi ini menuntut adanya kepemimpinan nasional masa depan, yang diharapkan mampu menjawab tantangan bangsa Indonesia mendatang. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

merupakan tujuan dari misi keempat yaitu “Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel”. Adapun sasaran dari tujuan ini ialah:

- Terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi
- Terwujudnya pelayanan publik prima
- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur
- Meningkatnya kualitas pembangunan desa



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

Tabel 6

Target Sasaran Untuk Lima Tahun Kedepan Kabupaten Berau

**VISI: MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING
BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA
ALAM SECARA BERKELANJUTAN**

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran (satuan)	Kondisi awal (2015)	TARGET TAHUNAN					Target Akhir (2021)	
			2016	2017	2018	2019	2020		
Misi I : Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan									
1 Menyediakan infrastruktur yang berkualitas									
1	Tersedianya pelayanan infrastruktur dasar	Cakupan Rumah Tangga pengguna air bersih (persen)	55,69	60,66	62,99	65,33	67,67	70	75
		Luas Kawasan kumuh (ha)	149,21	145,54	120,00	98,00	50,00	35,00	12,50
		Tingkat elektrifikasi (persen)	78,50*	82,32	82,75	83,18	83,61	84,04	90,00
2	Meningkatnya aksesibilitas antarwilayah	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (persen)	60,44	63,00	66,00	69,00	73,00	77,00	90,00
2 Mempertahankan kualitas lingkungan hidup									
3	Terjaganya kualitas air sungai	Tingkat pencemaran air sungai: Sungai Segah, Sungai Kelay, Sungai Berau (Indeks Pencemaran/IP <5)	3,71	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
4	Terjaganya kualitas udara	Indeks standar pencemaran udara (Indeks Standar Pencemaran Udara/ISPU <100)	80,93	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100
5	Menurunnya intensitas emisi	Tingkat Emisi karbon (ton CO2 eq)	449.000	442.000	435.000	428.000	421.000	414.000	406.000



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

Misi II : Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal

3 Meningkatkan taraf hidup masyarakat									
6	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (persen)	4,83	4,76	4,51	4,16	3,81	3,46	3,13
7	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran (persen)	10,05	5,85	4,93	4,69	4,46	4,23	4,00
8	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Gini (angka)	0,32	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,28
9	Meningkatnya konsumsi rumah tangga	Pengeluaran Per Kapita	11.572,23	11.748,38	11.890,65	12.032,92	12.175,19	12.317,46	12.459,73

4 Mempertahankan kinerja ekonomi daerah									
10	Menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,07	6,25	7,00	7,50	7,75	7,98	8,00
11	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB (persen)	11,00	11,00	12,08	12,66	13,81	14,38	15,00
12	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (persen)	100,00	102,50	105,00	107,50	110,00	112,50	115,00
13	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	100.145	110.160	121.177	133.295	146.625	161.289	177.418
		Rata-Rata Lama Tinggal wisatawan (hari)	3 **	3	3	4	4	5	5

Misi III : Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi

5 Meningkatkan kualitas SDM									
14	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (angka)	72,12	75,83	76,34	76,79	77,25	77,70	78,16



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BEREAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

15	Meningkatkatnya rata-rata lama sekolah	Rata-rata lama sekolah (tahun)	8,53	8,55	9,00	9,50	11,00	12,00	12,00
16	Meningkatnya usia harapan hidup	Angka harapan hidup (tahun)	71,21	71,32	71,38	71,43	71,54	72,00	72,32
Misi IV : Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel									
6 Mewujudkan pemerintah yang bersih, transparan, profesional dan akuntabel									
17	Terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Meningkatnya kualitas layanan publik	Persentase SKPD yang berada di Zona Hijau Standar Kepatuhan Pelayanan Publik versi Ombudsman RI	25	30	40	60	80	100	100
19	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur	Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau	C	B	B	B	A	A	A
20	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Indeks Pembangunan Desa	56,37*	57,00	57,50	58,00	58,50	59,00	59,00

*) angka Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015

***) angka sangat sementara

C. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Departemen Sosial berubah menjadi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja pada Kementerian Sosial. Pada saat Renstra Kementerian Sosial disusun, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Sosial masih dalam



pembahasan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. SOTK yang diusulkan tersebut menyesuaikan unsur-unsur fungsi dan kedudukan berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

1. Visi Kementerian Sosial

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT”

Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang masuk ke dalam kategori PMKS menjadi berkesejahteraan sosial pada tahun 2014. Kondisi ini merupakan tujuan yang realistis yang dapat dicapai selama periode lima tahun pelaksanaan RPJMN 2015-2019 sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Kondisi dimaksud sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsinya.

Secara konstitusional, visi ini merupakan jawaban terhadap amanat Undang Undang Dasar 1945 Pasal 34 di mana Fakir Miskin dan Anak Telantar dipelihara oleh Negara. Undang Undang Dasar 1945 tidak memberikan penjelasan bagaimana cara mensejahterakan fakir miskin dan anak telantar, hanya mewajibkan kepada Negara untuk memberikan proteksi terhadap fakir miskin dan anak telantar, di mana kedua kelompok sasaran ini termasuk ke dalam PMKS. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menjawab pertanyaan tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS termasuk di dalamnya fakir miskin dan anak telantar.

MDGs merupakan kesepakatan komunitas internasional terhadap penurunan angka kemiskinan di mana Indonesia ikut menandatangani. Dengan Konstitusi negara yang didukung oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 memperkuat Indonesia untuk mewujudkan komitmen MDGs tersebut yang ditujukan bagi PMKS. Kesejahteraan sosial bagi PMKS dimaksud dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan angka kemiskinan sesuai dengan MDGs (Millennium Development



Goals)

Dengan demikian, visi Kementerian Sosial sebagaimana tersebut di atas memiliki relevansi yang kuat dengan Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Undang Undang lainnya, serta MDGs yang harus dicapai pada tahun 2015. Oleh karena itu perlu ada komitmen kuat dari pemangku kepentingan untuk mewujudkan visi tersebut.

2. Misi Kementerian Sosial Republik Indonesia

Sebagai kementerian, Kementerian Sosial mengemban dan melaksanakan tugas sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Visi Kementerian Sosial adalah : “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan nilai dan semangat gotong royong”. Dalam penerapan Renstra Kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan Nawacita yang telah ditetapkan, mendukung prioritas pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, Kementerian Sosial menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS;
- b. Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS;
- c. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan sebagai metode penanggulangan kemiskinan;
- d. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial dalam perlindungan, jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi, dan penanggulangan kemiskinan;
- e. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;



- f. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3. Tujuan

Tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai Kementerian Sosial tahun 2015-2019 adalah:

- a. Melindungi PMKS dari segala risiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;
- b. Terwujudnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar;
- c. Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam pengelolaan risiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis kontribusi (iuran);
- d. Terjaminnya PMKS yang mengalami masalah ketidak mampuan sosial ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran jaminan sosial oleh pemerintah;
- e. Terjaminnya penghargaan bagi pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;
- f. Terjaminnya penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia nonpotensial, eks - penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak;
- g. Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya;
- h. Tersedia, terjangkau, dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi PMKS di semua provinsi, kabupaten dan kota.

4. Sasaran Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan (2015-2019) adalah:

- a. Mencegah PMKS dari keterpurukan akibat risiko sosial, perlakuan salah, tindak



- kekerasan, dan eksploitasi sosial;
- b. Memberikan layanan langsung untuk memberikan perlindungan PMKS dalam menghadapi risiko sosial, kebencanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;
 - c. Memberikan dukungan bagi PMKS baik kelompok rentan maupun kelompok berisiko sosial dalam menghadapi permasalahan kebencanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;
 - d. RTSM (ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak usia sekolah dasar);
 - e. Penduduk yang bekerja di sektor informal berpenghasilan rendah yang tidak tercakup dalam sistem asuransi formal;
 - f. Fakir miskin, anak yatim piatu telantar, lanjut usia telantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis;
 - g. Pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan;
 - h. Penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia nonpotensial, eks penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik;
 - i. Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin serta komunitas adat terpencil dalam memenuhi kebutuhan dasar;
 - j. Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, dan dunia usaha dalam pemberdayaan sosial;
 - k. Meningkatnya pemahaman dan gerakan kesetiakawanan sosial;
 - l. Tersedianya layanan PMKS (anak, lanjut usia, penyandang cacat, korban napza, dan tunasosial) sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) secara nasional;
 - m. Kualifikasi untuk SDM Kesejahteraan Sosial dalam pelayanan rehabilitasi sosial pada setiap unit layanan berpendidikan S-1 atau D-4 Pekerjaan Sosial;
 - n. Seluruh unit layanan sosial menerapkan sistem pelayanan kesejahteraan sosial sesuai



dengan standardisasi dan akreditasi pelayanan;

- o. Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana, pelayanan rehabilitasi sosial baik panti dan diluar panti kabupaten/kota dan nonpanti

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, maka setiap perencanaan yang dilakukan harus mengintegrasikan rencana tataruang dengan rencana pembangunan daerah, sedangkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

Dengan demikian di dalam mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah maka Dinas Sosial secara khusus ada keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Berau yaitu dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Kabupaten Berau.

Untuk Pembangunan bidang kesejahteraan Sosial, dalam menangani berbagai permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di desa maupun diperkotaan.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Berau mengandung nilai urgen dan strategis karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan, yaitu :

- a. Diperlukan untuk mengantisipasi dampak globalisasi,



- b. Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan,
- c. Berorientasi pada masa depan,
- d. Pelayanan Prima,
- e. Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (goodgovernance) dan pemerintahan yang bersih.

Dengan adanya Renstra Dinas Sosial diharapkan semua kegiatan penanganan masalah sosial akan mengacu pada Renstra SKPD sebagai pedoman.

E. Penentuan Isu-Isu Strategis

Memperhatikan pada kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dialami oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dapat disampaikan bahwa isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial adalah :

- a. Belum optimalnya data dan informasi kesejahteraan sosial yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan semua pihak.
- b. Masih kurangnya sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi pendidikan ilmu Pekerjaan Sosial.
- c. Jenis PMKS yang selalu berkembang mengikuti perkembangan dinamika sosial masyarakat
- d. Masih rendahnya kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- e. Rendahnya kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- f. Belum tersedianya sarana dan prasarana kesejahteraan sosial seperti rumah singgah dan panti sosial.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi SKPD

VISI

Visi Dinas Sosial tahun 2016-2021 merupakan penerjemahan dari Visi Pemerintah Kabupaten Berau. Pencapaian Visi Dinas Sosial diarahkan untuk mencapai visi Kabupaten Berau tahun 2021. Adapun Visi yang ditetapkan oleh Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

“MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN TERLAKSANANYA

PELAYANAN TERPADU GERAKAN MASYARAKAT PEDULI KABUPATEN SEJAHTERA”

Visi ini bermakna bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan di Kabupaten Berau ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan keberfungsian sosial kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Secara umum proses pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Namun demikian, dalam proses tersebut selalu dijumpai kelompok masyarakat yang karena sesuatu penyebab tertentu, sehingga tidak dapat menikmati hasil pembangunan secara optimal. Penyebab tersebut dapat berupa keterasingan, kecacatan, ketelantaran, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam mengakses sumber-sumber ekonomi, dan kebencanaan baik bencana alam maupun sosial.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Berau melalui Visi Kabupaten Berau **“Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan”** adalah untuk mewujudkan masyarakat Berau yang sejahtera dan berkeadilan. Kata sejahtera merujuk pada pencapaian kondisi masyarakat yang mampu memenuhi semua kebutuhan dasarnya secara memadai serta memiliki pilihan yang luas dalam segala aspek kehidupannya.



Kabupaten Sejahtera terindikasi pada : terbangunnya layanan satu atap untuk penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial lainnya, peningkatan aksesibilitas layanan sosial dasar yang mudah, murah/gratis, berkualitas bagi warga miskin dan rentan, bangkitnya gerakan kesetiakawanan sosial sosial terpadu, dan terbangunnya mekanisme dan kapasitas penyediaan layanan, yang ramah dalam penanganan penyandang masalah sosial. Kata berkeadilan merujuk tidak hanya pada aspek penegakan hukum, tetapi juga untuk menjamin tidak adanya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dan anak.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah bagian dari masyarakat yang seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dasarnya secara memadai. Secara umum mereka dikenal sebagai masyarakat miskin. Peningkatan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk terwujudnya masyarakat Berau yang sejahtera. Karena pada dasarnya peningkatan kualitas hidup PMKS merupakan upaya untuk mensejahterakan PMKS sebagai bagian dari masyarakat Berau.

Dengan demikian, visi Dinas Sosial memiliki relevansi yang kuat terhadap pencapaian Visi Bupati terpilih periode 2016-2021. Oleh karena itu perlu adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan untuk mewujudkan tercapainya visi tersebut.

MISI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial untuk mencapai Visi tahun 2016 – 2021, maka ditetapkanlah beberapa **MISI** sebagai berikut :

1. Meningkatkan keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Misi ini merupakan ciri khas dari Dinas Sosial yang membedakannya dengan dinas yang lain. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari warga miskin. Mereka mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya karena beberapa penyebab diantaranya keterasingan, ketunaan sosial, kecacatan dan keterbatasan dalam mengakses sumber-sumber kesejahteraan. PMKS inilah yang menjadi sasaran



utama pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Sosial. Dalam memudahkan akses pelayanan dasar bagi warga miskin maka Dinas Sosial Kabupaten Berau memberikan pelayanan terpadu (UPTD. Kesejahteraan Sosial) maka aksesibilitas pelayanan sosial akan menjadi lebih mudah terjangkau.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkesinambungan.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tujuan keterlibatan tiga pihak tersebut merupakan bagian dari strategi pekerjaan sosial yakni membantu orang agar orang tersebut mampu menolong dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Sekiranya dari 10 orang yang kaya mau membantu mengentaskan 1 orang yang miskin, maka seluruh penduduk yang miskin akan dapat diatasi melalui “bantuan si kaya”. Sinergi yang dilakukan merupakan wujud partisipasi nyata yang bersifat bottom up, dilakukan secara berkesinambungan guna memberdayakan potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat.

3. Terbangunnya sarana dan prasarana kesejahteraan sosial.

Tiga komponen sumberdaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber pendanaan. Komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang menjadi prasyarat terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin, sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah dan rumah perlindungan sosial. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut harus dilakukan secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan. Penyediaan sarana dan prasarana juga harus diiringi dengan penyediaan sumberdaya manusia sesuai Pasal 33 UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Pasal 69 PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.



4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial atau yang menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebut sebagai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pada dasarnya merupakan upaya terpadu dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara holistic dan berkesinambungan memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelayanan kesejahteraan sosial yang professional.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam rangka mencapai Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Berau, maka unit organisasi harus merumuskan kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Berau pada umumnya didasarkan pada faktor kunci keberhasilan yang dilakukan, hal ini dimaksudkan agar Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Berau mampu mencapai tujuan dan sasarannya. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi, dan sesuatu yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Adapun tujuan strategik dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Berau sebagai berikut :

- a. Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran
- b. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai
- c. Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pelayanan Kepada Masyarakat
- d. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial
- e. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat & dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

- f. Terjaminnya penyandang Penyandang cacat Fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak
- g. Terwujudnya pengurangan terhadap risiko sosial, ekonomi dan psikososial bagi para korban bencana

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai, sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam melaksanakan kegiatan. Adapun sasaran Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Berau tahun 2016-2021 antara lain :

- a. Meningkatnya Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran.
- b. Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai.
- c. Meningkatnya Kapasitas Aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Meningkatnya keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- e. Meningkatnya partisipasi masyarakat & dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkesinambungan
- f. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar yang layak bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial
- g. Meningkatnya kecepatan penanganan terhadap korban bencana yang mendapatkan bantuan sosial selama masa tanggal darurat

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran untuk setiap tahunnya selama lima tahun kedepan maka kami sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

**Tabel 7
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke -					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Persentase (%) Unit Kerja Internal Terlayani Administrasi	22%	12%	13%	18%	17%	17%
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai	Persentase (%) Sarana dan Prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja	24%	18%	10%	19%	16%	16%
3.	Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pelayanan Kepada Masyarakat	Terwujudnya peningkatan Kapasitas Aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Persentase (%) ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	16%	16%	16%	17%	17%	17%
4.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang berkualitas	Nilai Lakip SKPD	>70-80	>70-80	>80-90	>80-90	>90-100	>90-100
5.	Peningkatan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	Terwujudnya kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase (%) PMKS Skala Kab/Kota Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	4%	5%	8%	19%	30%	34%



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

6.	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial	Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial terhadap PMKS	Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memiliki usaha mandiri	20%	16%	8%	11%	13%	13%
7.	Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	Terlaksananya pembinaan terhadap para penyandang cacat dan trauma	Persentase (%) Penyandang cacat dan trauma yang dibina	18%	10%	15%	17%	19%	19%
8.	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Napi,PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Terlaksananya pembinaan terhadap eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Napi,PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Presentase (%) eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Napi,PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang dibina	13%	16%	13%	17%	21%	21%
9.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Kessos. secara berkelanjutan	Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Kessos. secara berkelanjutan	Presentase (%) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	12%	12%	15%	22%	19%	19%



C. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi

Strategi adalah suatu pernyataan yang luas mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan serta arah yang dituju diwaktu yang akan datang. Adapun strategi Dinas Sosial Kabupaten Berau yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran antara lain:

1. Menyiapkan operasional dan sarana prasarana kantor.
2. Melakukan pemberdayaan, kerjasama dan monitoring dengan kecamatan.
3. Melakukan penyusunan peraturan perundangan.
4. Menyiapkan sistem operasional dan prosedur (SOP).
5. Menyiapkan SDM pengelola informasi.
6. Menganggarkan pembelian pakaian dinas aparatur.
7. Mengikutsertakan SDM pada pelatihan dan sosialisasi teknis.
8. Melaksanakan evaluasi dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan.
9. Melakukan kerjasama dengan kelompok-kelompok sosial yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat.
10. Melakukan koordinasi lintas sektor yang terkait dengan bahan baku lokal baik dalam Kabupaten Berau maupun luar Kabupaten.
11. Meningkatkan akses keluarga miskin terhadap sumber-sumber peningkatan kesejahteraan keluarga.
12. Meningkatkan partisipasi masyarakat & dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
13. Terbangunnya Rumah Singgah & Panti Sosial.
14. Pengelolaan tata pemerintahan yang baik



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

Kebijakan :

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, kebijakan yang dimaksudkan dalam cara pencapaian tujuan dan sasaran harus disusun oleh organisasi dengan berdasarkan dari pimpinan pucuk organisasi. Adapun kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Berau yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran antara lain:

1. Tersedianya sarana prasarana dan standar operasional kantor.
2. Menyiapkan anggaran untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi teknis.
3. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan.
4. Perluasan dan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Peningkatan kualitas manajemen dan pelayanan lembaga kesejahteraan sosial.
7. Penguatan kepedulian masyarakat dan tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Pelestarian situs-situs sejarah perjuangan.
9. Pelayanan Rumah Singgah & Panti Sosial bagi PMKS.
10. Perbaikan budaya kerja, akuntabilitas kinerja dan disiplin kerja.
11. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan formal dan bimtek.
12. Penyediaan system data terpadu kemiskinan, PMKS & PSKS.
13. Aksesibilitas layanan yang menjangkau semua PMKS & kelompok rentan lainnya.
14. Pemberian penghargaan kepada masyarakat dan lembaga yang mempunyai prestasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial



**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tabel 9

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Persentase (%) Unit Kerja Internal Terlayani Administrasi (Unit Kerja)	100%	22%	12%	13%	18%	17%	17%	100%
2.	Persentase (%) Sarana dan Prasarana Dengan Kondisi Baik Pada Unit Kerja (Persen)	100%	24%	18%	10%	19%	16%	16%	100%
3.	Persentase (%) ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar (Persen)	100%	16%	16%	16%	17%	17%	17%	100%
4.	Nilai Lakip SKPD		>70-80	>70-80	>80-90	>80-90	>90-100	>90-100	>90-100
5.	Persentase (%) PMKS Skala Kab/Kota Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	1,43%	4%	5%	8%	19%	30%	34%	100%
6.	Persentase (%) PMKS Skala Kab/Kota Yang Memiliki Usaha Mandiri	100%	20%	16%	8%	11%	13%	13%	100%
7.	Persentase (%) Penyandang Cacat dan Trauma yang dibina	4%	18%	10%	15%	17%	19%	19%	100%
8.	Persentase (%) eks Penyandang Penyakit Sosial (eks. Napi,PSK,Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang dibina	100%	13%	16%	13%	17%	21%	21%	100%
9.	Persentase (%) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	100%	12%	12%	15%	22%	19%	19%	100%



RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2021

BAB VIII P E N U T U P

Dokumen Renstra SKPD (Revisi) ini merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk kurun waktu lima tahun. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Berau kurun waktu 2016-2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Berau. Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra perlu dievaluasi berkala untuk menjamin bahwa target kinerja yang telah disusun masih relevan dengan kebutuhan perkembangan permasalahan sosial.

Renstra (Revisi) ini juga berisikan perencanaan strategis yang bersifat operasional dalam menterjemahkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi unit kerja di Dinas Sosial Kabupaten Berau dalam menyusun rencana kerja dan rencana kinerja tahunan. Perencanaan strategis ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel, sehingga peningkatan kinerja individu, unit kerja dan organisasi dapat tercapai. Akhirnya semoga Dokumen Renstra ini dapat dipedomani dan dijadikan acuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tanjung Redeb, Pebruari 2019.

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Berau

Hj. Sri Eka Takariyati, SH, MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651212 199403 2 008

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Tabel 8
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Sosial Kabupaten Berau

No.	Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi				
										2016		2017		2018		2019		2020		2021								
										Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
1.	Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan administrasi Perkantoran Dinas Sosial Kab. Berau	1	.06	.01	.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase (%) unit kerja internal terlayani administrasi	100%	22%	1.256.660.000	12%	708.380.000	13%	761.933.800	18%	1.032.602.000	17%	971.799.000	17%	970.539.000	100%	5.701.913.800					
			.06	.01	.01	.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1.500 Surat	1.500 Surat	20.000.000	1.500 Surat	2.500.000	1.500 Surat	2.625.000	1.500 Surat	2.625.000	1.500 Surat	2.625.000	1.500 Surat	2.625.000	1.500 Surat	2.625.000	1.500 Surat	33.000.000	Dinas Sosial		
			.06	.01	.01	.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	63.500.000	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	68.250.000	12 Bulan	68.250.000	12 Bulan	68.250.000	12 Bulan	68.250.000	12 Bulan	68.250.000	12 Bulan	68.250.000	12 Bulan	401.500.000	Dinas Sosial
			.06	.01	.01	.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	14 Unit (10 Roda 2 dan 4 Roda 4)	16 Unit (11 Roda 2 dan 5 Roda 4)	300.700.000	20 Unit (15 Roda 2 dan 5 Roda 4)	155.512.000	20 Unit (15 Roda 2 dan 5 Roda 4)	163.287.600	20 Unit (15 Roda 2 dan 5 Roda 4)	163.287.600	20 Unit (15 Roda 2 dan 5 Roda 4)	163.287.600	20 Unit (15 Roda 2 dan 5 Roda 4)	163.287.600	20 Unit (15 Roda 2 dan 5 Roda 4)	163.287.600	20 Unit (15 Roda 2 dan 5 Roda 4)	1.109.362.400	Dinas Sosial		
			.06	.01	.01	.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayar	12 Orang	12 Orang	165.420.000	14 Orang	102.768.000	12 Orang	107.906.400	19 Orang	107.906.400	19 Orang	107.906.400	19 Orang	107.906.400	19 Orang	107.906.400	19 Orang	107.906.400	19 Orang	699.813.600	Dinas Sosial
			.06	.01	.01	.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	1.000 M3	1.000 M3	15.000.000	1.000 M3	15.000.000	1.000 M3	15.000.000	1.000 M3	15.000.000	1.000 M3	15.000.000	1.000 M3	15.000.000	1.000 M3	15.000.000	1.000 M3	15.000.000	1.000 M3	90.000.000	Dinas Sosial
			.06	.01	.01	.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	35 Unit	35 Unit	20.000.000	35 Unit	12.000.000	35 Unit	12.600.000	35 Unit	12.600.000	35 Unit	12.600.000	35 Unit	12.600.000	35 Unit	12.600.000	35 Unit	12.600.000	35 Unit	82.400.000	Dinas Sosial
			.06	.01	.01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	14 Jenis	1 Tahun	13.500.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	10.500.000	1 Tahun	10.500.000	1 Tahun	10.500.000	1 Tahun	10.500.000	1 Tahun	10.500.000	1 Tahun	10.500.000	14 Jenis	65.500.000	Dinas Sosial
			.06	.01	.01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	14 Jenis	14 Jenis	13.000.000	9 Jenis	10.000.000	14 Jenis	10.500.000	14 Jenis	10.500.000	14 Jenis	10.500.000	14 Jenis	10.500.000	14 Jenis	10.500.000	14 Jenis	10.500.000	14 Jenis	65.000.000	Dinas Sosial
			.06	.01	.01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	10 Ruangan	10 Ruangan	5.000.000	10 Ruangan	5.000.000	10 Ruangan	5.000.000	10 Ruangan	72.313.000	10 Ruangan	5.250.000	10 Ruangan	5.250.000	10 Ruangan	5.250.000	10 Ruangan	5.250.000	10 Ruangan	97.813.000	Dinas Sosial
			.06	.01	.01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ruang yang disediakan peralatan dan perlengkapan kantor	10 Ruangan	8 Ruangan	25.000.000	2 Ruangan	5.000.000	10 Ruangan	5.250.000	10 Ruangan	5.250.000	10 Ruangan	5.250.000	10 Ruangan	5.250.000	10 Ruangan	5.250.000	10 Ruangan	5.250.000	10 Ruangan	51.000.000	Dinas Sosial
			.06	.01	.01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah ruang yang disediakan peralatan rumah tangga	10 Ruangan	10 Ruangan	10.000.000	10 Ruangan	8.500.000	10 Ruangan	8.925.000	10 Ruangan	8.925.000	10 Ruangan	8.925.000	10 Ruangan	8.925.000	10 Ruangan	8.925.000	10 Ruangan	8.925.000	10 Ruangan	54.200.000	Dinas Sosial
			.06	.01	.01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah buku/bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1.825 Exemplar	1.666 Exemplar	10.000.000	1.095 Exemplar	7.300.000	1.825 Exemplar	7.665.000	1.825 Exemplar	7.665.000	1.825 Exemplar	7.665.000	1.825 Exemplar	7.665.000	1.825 Exemplar	7.665.000	1.825 Exemplar	7.665.000	1.825 Exemplar	47.960.000	Dinas Sosial
			.06	.01	.01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang mendapat makanan dan minuman	50 Orang	50 Orang	30.000.000	50 Orang	5.000.000	50 Orang	5.250.000	50 Orang	35.000.000	50 Orang	35.000.000	50 Orang	35.000.000	50 Orang	35.000.000	50 Orang	35.000.000	300 Orang	145.250.000	Dinas Sosial
			.06	.01	.01	18	Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	50 Kali	45 Kali	300.000.000	7 Kali	100.000.000	10 Kali	138.374.800	10 Kali	262.000.000	17 Kali	262.000.000	17 Kali	262.000.000	17 Kali	262.000.000	92 Kali	1.324.374.800	Dinas Sosial		

No.	Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi		
										2016		2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			.06	.01	.01	19	Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Dalam Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	85 Kali	85 Kali	100.000.000	35 Kali	39.000.000	50 Kali	35.000.000	50 Kali	80.000.000	50 Kali	86.260.000	50 Kali	85.000.000	330 Kali	425.260.000	Dinas Sosial
			.06	.01	.01	20	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi /Teknis Perkantoran	Jumlah jasa administrasi tenaga PTT/Honorer/ Kontrak yang dibayarkan	5 Orang	5 Orang	165.540.000	5 Orang	165.800.000	5 Orang	165.800.000	5 Orang	170.780.000	5 Orang	170.780.000	5 Orang	170.780.000	5 Orang	1.009.480.000	Dinas Sosial
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	.06	1	.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja	100%	24%	255.810.000	16%	175.000.000	10%	108.987.000	19%	200.000.000	16%	175.000.000	16%	175.000.000	100%	1.089.797.000	
			.06	1	.02	10	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah gedung kantor pengadaan sarana dan prasarana meubeleur yang diadakan	2 Gedung Kantor	1 Gedung	25.000.000	0	-	0	-	1 Gedung	25.000.000	1 Gedung	25.000.000	1 Gedung	25.000.000	1 Gedung	100.000.000	Dinas Sosial, UPTD, PTKS
			.06	1	.02	22	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Gedung Kantor	1 Gedung	230.810.000	100%	175.000.000	100%	108.987.000	100%	175.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	1 Gedung	989.797.000	Dinas Sosial, UPTD, PTKS
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	.06	.01		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase (%) ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai standar	15%	16%	30.000.000	16%	30.000.000	16%	30.000.000	17%	33.000.000	17%	33.000.000	17%	33.000.000	100%	189.000.000	
			.06	1	.02	31	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur SKPD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 aparatur	3 Orang	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3 Orang	33.000.000	3 Orang	33.000.000	3 Orang	33.000.000	3 Orang	189.000.000	Dinas Sosial, UPTD, PTKS
4.	Peningkatan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang berkualitas	1	.06	.01	.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Lakip SKPD	.49,11	>70 - 80	92.988.603	>70 - 80	50.887.500	>70 - 80	123.761.500	>80 - 90	171.350.000	>80 - 90	115.000.000	>90 - 100	115.000.000	>90 - 100	668.987.603	
			.06	.01	.06	.08	Sosialisasi Kinerja SKPD	Jumlah kegiatan sosialisasi kinerja Dinas Sosial yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 kegiatan	35.000.000	1 kegiatan	35.000.000	1 kegiatan	35.000.000	1 kegiatan	20.000.000	1 kegiatan	35.000.000	1 kegiatan	35.000.000	6 Kegiatan	195.000.000	Dinas Sosial
			.06	.01	.06	.09	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan & laporan capaian kinerja SKPD yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	47.101.103	7 Dokumen	5.000.000	7 Dokumen	5.000.000	7 Dokumen	30.000.000	7 Dokumen	30.000.000	7 Dokumen	30.000.000	35 Dokumen	147.101.103	Dinas Sosial
			.06	.01	.06	10	Monitoring & Evaluasi Program Lingkup Dinas Sosial	Jumlah laporan/dokumen monitoring & evaluasi program	1 Dokumen	1 Dokumen	10.887.500	1 Dokumen	10.887.500	1 Dokumen	83.761.500	1 Dokumen	121.350.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	326.886.500	Dinas Sosial
5.	Peningkatan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terwujudnya Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	.06	.01	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	1,43%	4,00%	984.095.200	5%	1.129.925.600	8%	1.902.500.000	19%	4.741.653.000	30%	7.495.000.000	34%	8.355.000.000	100%	24.608.173.800	

No.	Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi					
										2016		2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
										Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp			
			.06	.01	15	.01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah tokoh pemuda/masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas petugas & pendamping sosial masyarakat	297 Petugas/Pendamping Sosial	30 Orang, Kecamatan Segah	223.588.200	0	-	0	-	30 Orang, Kabupaten Berau	80.000.000	30 Orang, Kabupaten Berau	80.000.000	30 Orang, Kabupaten Berau	80.000.000	30 Orang, (Kecamatan di Kab. Berau)	463.588.200	Kab. Berau			
			.06	.01	15	.04	Pengadaan sarana dan pra-sarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan sarana dan pra sarana pendukung	0	0	-	0	-	120 KK	2.260.000.000	270 KK	5.000.000.000	270 KK	5.000.000.000	660 KK	12.260.000.000	660 KK	12.260.000.000	Kab. Berau			
			.06	.01	15	.05	Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilatih	0	16 Orang, (Teluk Bayur, Pulau Derawan, Segah dan Kelay)	150.000.000	6 Orang, (Kec. Biatan & Tabalar)	72.500.000	4 Orang, (Kec. Biatan & Kec. Tabalar)	95.000.000	5 Orang, (Kab. Berau)	136.000.000	7 Orang, (Kab. Berau)	150.000.000	7 Orang, (Kab. Berau)	150.000.000	45 Orang	753.500.000	45 Orang	753.500.000	Kab. Berau	
			.06	.01	15	.07	Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan TKSM	Jumlah TKSK/TKSM yang mengikuti pembinaan/ pelatihan	325 TKSK dan TKSM	30 Orang	96.165.000	24 Orang	99.000.000	24 Orang	145.000.000	30 Orang	165.000.000	30 Orang	100.000.000	30 Orang	125.000.000	138 Orang	730.165.000	138 Orang	730.165.000	Kab. Berau	
			.06	.01	15	.08	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Lansia	Jumlah lanjut usia kurang mampu/miskin/terlantar yang menerima pemenuhan kebutuhan dasar/tunjangan	20 Orang lansia	120 Orang (Kec. Tabalar, Talisayan, Batu Putih dan Biduk-Biduk)	317.732.000	232 Orang (10 Kelurahan)	761.888.000	232 Orang (10 Kelurahan)	1.049.900.000	448 Orang (10 Kelurahan)	1.522.200.000	448 Orang (10 Kel.)	1.550.000.000	448 Orang (10 Kelurahan)	1.550.000.000	1928 Orang (10 Kel.)	6.751.720.000	1928 Orang (10 Kel.)	6.751.720.000	Kab. Berau	
			.06	.01	15	11	Fasilitasi pelaksanaan program keluarga harapan (PKH)	Jumlah keluarga sangat miskin (KSM) yang menerima program keluarga harapan (PKH)	620 KK, 1993 Jiwa	1.164 KSM (Kab. Berau)	196.610.000	1.391 KSM (Kab. Berau)	196.537.600	5.954 KPM (Kab. Berau)	482.600.000	5.954 KPM (Kab. Berau)	450.000.000	5.954 KPM (Kab. Berau)	450.000.000	5.954 KPM (Kab. Berau)	450.000.000	24.980 KPM	2.225.747.600	24.980 KPM	2.225.747.600	Kab. Berau	
			.06	.01	15	12	Pendayagunaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah warga KAT yang diberikan pemberdayaan					100 warga KAT	130.000.000	100 warga KAT	128.453.000	60 warga KAT	165.000.000	100 warga KAT	1.000.000.000	400 warga KAT	1.423.453.000	400 warga KAT	1.423.453.000	Kab. Berau		
			.06	.01	15	13	Verifikasi dan validasi data PMKS, Lansia terlantar, anak terlantar dan Disabilitas terlantar	Terdatanya PMKS, Lansia terlantar, anak terlantar & Disabilitas terlantar					100%	425.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	1.325.000.000	100%	1.325.000.000	Kab. Berau
6.	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial	Terlaksananya Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial terhadap PMKS	1	.06	01	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memiliki usaha mandiri	1,43%		20,00%	3.695.530.000	16%	2.971.180.200	8%	1.574.566.000	11%	1.991.237.000	13%	2.547.717.000	13%	2.547.717.000	100%	15.327.947.200	100%	15.327.947.200	
			.06	.01	16	.03	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah keluarga/PMKS yang mengikuti KIE konseling dan kampanye sosial		120 Orang (Kec. Biduk-Biduk, Talisayan, Batu Putih dan Biatan)	109.610.000	0	-	0	-	100 Orang (Kab. Berau)	65.000.000	100 Orang (Kab. Berau)	150.000.000	100 Orang (Kab. Berau)	150.000.000	420 Orang (di Kabupaten Berau)	474.610.000	420 Orang (di Kabupaten Berau)	474.610.000	Kab. Berau	
			.06	.01	16	10	Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah bencana dan kejadian luar biasa yang ditangani	53 Kali	53 Kali (Kab. Berau)	230.000.000	17 Kali	70.000.000	30 Kali	193.000.000	40 Kali	120.000.000	50 Kali	220.000.000	50 Kali	220.000.000	240 Kali	1.053.000.000	240 Kali	1.053.000.000	Kab. Berau	

No.	Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi		
										2016		2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			.06	.01	16	12	Fasilitasi Penyaluran dan Dana Tebus Raskin/Rastra	Jumlah beras miskin/sejahtera (raskin/rastra) yang disalurkan dan ditebus biayanya bagi keluarga miskin	6614 KK/1.190.520 Kg	1.190.520 Kg (Tiga Belas Kecamatan)	2.746.560.000	1083600 Kg /6.020 KK	2.544.520.200	1190520 Kg/ 6.614 KK	768.600.000	1190520 Kg	1.011.727.000	1.190.520 Kg	1.011.727.000	1.190.520 Kg	1.011.727.000	7.036.200 Kg (Tiga Belas Kecamatan)	9.094.861.200	Kab. Berau
			.06	.01	16	13	Penanggulangan Bencana	Jumlah kegiatan penanggulangan bencana yang ditangani	53 Kali	53 Kali (Kab. Berau)	320.000.000	0	-	0	-	1 Kali (Kabupaten Berau)	125.000.000	2 Kali (Kabupaten Berau)	200.000.000	2 Kali (Kabupaten Berau)	200.000.000	55 Kali	845.000.000	Kab. Berau
			.06	.01	16	17	Pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak nakal	Jumlah anak berhadapan dengan hukum yang difasilitasi ke panti sosial	30 Anak Nakal	0	-	7 Anak Nakal	100.000.000	7 Klien/Orang	162.845.000	7 Anak Nakal	101.120.000	10 Anak Nakal	200.000.000	10 Anak Nakal	200.000.000	41 Anak Nakal	763.965.000	Kab. Berau
			.06	.01	16	18	Pembinaan Mental, Spiritual dan Psikososial bagi anak nakal	Jumlah Anak Nakal yang mengikuti Pembinaan Mental, Spiritual dan Psikososial	0	0	-	0	-	7 Anak Nakal	60.000.000	10 Anak Nakal	200.000.000	10 Anak Nakal	200.000.000	10 Anak Nakal	200.000.000	27 Anak Nakal	460.000.000	Kab. Berau
			.06	.01	16	21	Fasilitasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Jumlah pelaksana sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) yang difasilitasi	0	0	-	74 Pelaksana / 13 Kecamatan	87.500.000	74 Pelaksana / 13 Kecamatan	201.877.000	74 Pelaksana / 13 Kecamatan	227.400.000	74 Pelaksana / 13 Kecamatan	250.000.000	74 Pelaksana / 13 Kecamatan	250.000.000	74 Pelaksana/13 Kecamatan	1.016.777.000	Kab. Berau
7.	Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Terlaksananya pembinaan terhadap para penyandang cacat dan trauma	.01	.06	.01	18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase penyandang cacat dan trauma yang dibina	1,43%	18,00%	289.360.000	10%	169.160.000	15%	248.244.000	17%	280.990.000	19%	315.990.000	19%	315.990.000	100%	1.619.734.000	
			.06	.01	18	.03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang disabilitas yang difasilitasi dalam mengikuti diklat keterampilan di panti sosial	182 Jiwa	2 Jiwa (Solo, Martapura)	64.360.000	1 Orang	22.000.000	4 Orang	108.244.000	3 Orang	100.990.000	3 Orang	100.990.000	3 Orang	100.990.000	16 Jiwa	497.574.000	Kab. Berau
			.06	.01	18	.04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang disabilitas tuna daksa yang menerima bantuan	0	0	-	0	-	0	-	5 Orang	75.000.000	3 Orang	75.000.000	3 Orang	75.000.000	11 Orang	225.000.000	Kab. Berau
			.06	.01	18	.06	Pengiriman Orang Sakit Jiwa ke RS Jiwa dan Rehab Penyandang Cacat	Jumlah penderita gangguan jiwa yang dikirim ke Rumah Sakit Jiwa & Panti Sosial Bina Laras	30 Jiwa	30 Jiwa (Kab. Berau, Samarinda, Kalsel)	225.000.000	12 Orang	147.160.000	7 Orang	140.000.000	7 Jiwa/klien	105.000.000	7 Jiwa/klien	140.000.000	7 Jiwa/klien	140.000.000	70 Jiwa	897.160.000	Kab. Berau
8.	Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit Sosial lainnya)	Terlaksananya pembinaan terhadap eks. Penyandang penyakit sosial (eks.Napi, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	1	.06	.01	20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit Sosial lainnya)	Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang dibina	1,43%	13,00%	403.570.000	16%	490.732.000	13%	404.534.000	17%	545.500.000	21%	650.500.000	21%	650.500.000	100%	3.145.336.000	
			.06	.01	20	.03	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang difasilitasi untuk mengikuti bimbingan dan pelatihan keterampilan berusaha di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW)	44 Jiwa	16 Jiwa (Kec. Gunung Tabur, Pl. Derawan, Batu Putih, Kelay & Segah)	161.260.000	8 Jiwa (Kec. Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Biatan & Maratua)	99.240.000	0	-	0	-	10 Jiwa (Kab. Berau)	105.000.000	10 Jiwa (Kab. Berau)	105.000.000	34 Jiwa	470.500.000	Kab. Berau
			.06	.01	20	.05	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial (napi/eks napi)	40 Jiwa	20 Jiwa/12 Hari (Tanjung Redeb)	185.000.000	0	-	0	-	15 Jiwa (Kab. Berau)	100.000.000	15 Jiwa (Kab. Berau)	100.000.000	15 Jiwa (Kab. Berau)	100.000.000	65 Jiwa (Kab. Berau)	485.000.000	Kab. Berau

No.	Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Lokasi			
										2016		2017		2018		2019		2020				2021		
										Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
			.06	.01	20	.06	Pelayanan dan Pemulangan Orang Terlantar, Eks Napi dan Rehabilitasi PSK, Gelandangan Pengemis dan Penyakit Sosial Lainnya	Jumlah orang terlantar, eks napi & penyandang penyakit sosial lainnya yang dipulangkan ke daerah asalnya	65 Jiwa	0	-	35 Jiwa	131.492.000	35 Jiwa	145.000.000	40 Jiwa	145.500.000	40 Jiwa	145.500.000	40 Jiwa	145.500.000	190 Jiwa	712.992.000	Kab. Berau
			.06	.01	20	.07	Operasional Rumah Singgah	Jumlah orang terlantar/tuna sosial/PMKS yang dilayani/jumlah fasilitas/perengkapan rumah singgah yang disediakan		1 Rumah Singgah (Tanjung Redeb)	57.310.000	1 Rumah Singgah diTanjung Redeb (50 clien)	260.000.000	1 Rumah Singgah diTanjung Redeb (50 clien)	259.534.000	1 Rumah Singgah diTanjung Redeb (50 clien)	300.000.000	1 Rumah Singgah diTanjung Redeb (50 clien)	300.000.000	1 Rumah Singgah diTanjung Redeb (50 clien)	300.000.000	1 Rumah Singgah diTanjung Redeb (250 clien)	1.476.844.000	Kab. Berau
9	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penanganan Kessos secara ber-kelanjutan	Terwujudnya Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Kesejahteraan Sosial secara berkelanjutan	1	.06	.01	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	100%	12%	1.064.076.500	12%	1.059.374.000	15%	1.361.736.600	22%	1.939.755.000	19%	1.685.000.000	19%	1.685.000.000	100%	8.794.942.100	
			.06	.01	21	.02	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang difasilitasi	345 KUBE	210 KUBE/1.550 KK/49 Kampung di Kab. Berau	335.676.500	100 KUBE Kab. Berau	141.550.000	100 KUBE Kab. Berau	142.000.000	150 KUBE Kab. Berau	119.210.000	110 KUBE Kab. Berau	150.000.000	110 KUBE Kab. Berau	150.000.000	780 KUBE Kab. Berau	1.038.436.500	Kab. Berau
			.06	.01	21	.06	Operasional UPTD PANDU GEMPITA (Pelayanan Terpadu Gerakan Masyarakat Peduli)	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Kelompok Rentan dan Orang Tidak Mampu yang terlayani		31.460 Jiwa (Kab. Berau)	552.800.000	1.750 Orang	685.764.000	1750 Orang	573.736.600	3000 Orang	685.000.000	3000 Orang	685.000.000	3000 Orang	685.000.000	43.960 Orang	3.867.300.600	Kab. Berau
			.06	.01	21	.07	Kepeloporan Pahlawan dan pembinaan Keluarga Pahlawan	Jumlah pelaksanaan Hari Pahlawan yang diperingati dan jumlah keluarga veteran yang diberikan santunan	1 Kali	1 Kegiatan	175.600.000	1 Kegiatan	152.310.000	1 Kegiatan	446.000.000	2 Kegiatan	650.545.000	2 Kegiatan	500.000.000	2 Kegiatan	500.000.000	9 Kegiatan	2.424.455.000	Kab. Berau
			.06	.01	21	.08	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara	2 TMP	0	-	2 TMP	79.750.000	2 TMP	200.000.000	2 TMP	485.000.000	2 TMP	350.000.000	2 TMP	350.000.000	2 TMP	1.464.750.000	Kab. Berau

Tanjung Redeb, Pebruari 2019.
Kepala Dinas,

Hj. SRI EKA TAKARIYATI, SH, MM.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19651212 199403 2 008

661.863.500
 150.000.000
 18.761.000
 1.399.900.000
 307.500.000
 188.000.000
 270.500.000
 973.000.000
 3.969.524.500

1.190.520 Kg (Tiga Belas Kecamata n)	2.746.560.000	1083600 Kg /6.020 KK	2.544.520.200	1190520 Kg/ 6.614 KK	768.600.000	1190520 Kg	1.011.727.000	1.190.520 Kg	1.011.727.000	1.190.520 Kg	1.011.727.000
--	---------------	----------------------------	---------------	----------------------------	-------------	------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------

1.190.520
 1.083.600
 1.190.520
 1.190.520
 1.190.520
 1.190.520
 7.036.200